



PPID BPSPL Padang

Rencana Strategis dan Rencana Kerja 2025

No	Dokumen	Halaman
1	Rencana Kerja BPSPL Padang	2
2	Renstra KKP 2025 s.d. 2029	4
3	Renstra DJPKRL 2020-2024	5
4	Renstra KKP 2020-2024	137

TAHUN 2025

[illegible]

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tim Penanggung Jawab	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Output		Target Kegiatan Berkala											
							Target	Satuan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7 Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang	Pemberdayaan Masyarakat	Persiapan	Rp 350.000.000	1	Dokumen	1	Dokumen			1									
			Pelaksanaan Identifikasi/Verifikasi				1	Dokumen												1
			Pelaporan				1	Dokumen												1
8 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang	Dukungan Manajemen	Pelaksanaan SAKIP lingkup BPSPL Padang	Rp 13.054.108.000	88	Nilai	88	Nilai												88
	9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang		Pemenuhan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang		92	Nilai	92	Nilai												92
	10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)		Pelaksanaan Layanan Manajemen Keuangan		71,5	Nilai	71,5	Nilai												71,5
	11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang		Pelaksanaan SPIP lingkup BPSPL Padang		4	Dokumen	4	Dokumen			1			1			1			1
	12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang		Pelaksanaan Layanan Manajemen SDM		87	Indeks	87	Indeks						81						87
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang		Pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL Padang		95	Persen (%)	95	Persen (%)			95			95			95			95
	14 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang		Penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang		100	Persen (%)	100	Persen (%)												100
	15 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBKM BPSPL Padang		Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang		85	Nilai	85	Nilai												85
	16 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang		Pelaksanaan kearsipan internal BPSPL Padang		80	Nilai	80	Nilai												80
	17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang		Pelaksanaan dan pemenuhan rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL		76	Persen (%)	76	Persen (%)			76			76			76			76
	18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)		Pelaksanaan layanan kehumasan		91	Nilai	91	Nilai												91

Keterangan :

* Hasil/bukti dukung capaian didapatkan pada bulan berikutnya



Padang, 14 Januari 2025
 Kepala Balai Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Laut
 BPSPL Padang
 NRP. 1970605042003121003



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

PPID BPSPL Padang

Rencana Strategis DJPKRL dan BPSPL Padang Tahun 2025 s.d. 2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

**DOKUMEN BELU TERSEDIA, MENUNGGU RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025 S.D. 2029 YANG SAAT INI MASIH
DALAM PROSES PENGESAHAN.**

DOKUMEN DAPAT DIUNDUH SETELAH DISAHKAN.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN
2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum
KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan
perencanaan dan anggaran bagi setiap unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur,

penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024

sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha). IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian targetnya lebih cenderung dipengaruhi karena faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi kondisi alam.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PRL terkait perencanaan ruang laut antara lain:

1. Inisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, dan pada tahun 2020 telah diselesaikan penetapan Penerjemahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
2. Inisiasi penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar;
3. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), sehingga telah ditetapkan 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K;
4. Inisiasi ditetapkannya 6 (enam) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang terdiri dari 12 (dua belas) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT);
5. Pengaturan terkait Sempadan Pantai, yaitu melalui inisiasi penerbitan penyusunan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai;
6. Pengaturan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan, yaitu melalui inisiasi penerbitan penyusunan Peraturan Menteri Kelautan Dan

Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut;

7. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang laut, sampai akhir tahun 2020 telah diterbitkan 33 (tiga puluh tiga) izin lokasi perairan/dilaut dan 11 (sebelas) penetapan lokasi, dengan total PNPB sebesar Rp6.349.994.200,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
8. Inisiasi penetapan 5 (lima) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) oleh Presiden dimana 3 (tiga) selesai rapat Panitia Antar Kementerian yaitu RZ KSNT Pulau Batam, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang, RZ KSNT Pulau Sebatik dan Karang Unarang, dan RZ KSNT Pulau Selaru, Pulau Batarkusu dan Pulau Asutubun, dan 2 (dua) Rperpres selesai harmonisasi di Kemenkumham namun karena amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kedua RPrepres tersebut akan dilakukan harmonisasi kembali di Kementerian Hukum dan HAM yaitu RZ KSNT Pulau Batek dan RZ KSNT Pulau Manggudu.
9. Penyusunan 11 (sebelas) Dokumen Final RZ KSNT untuk 34 (tiga puluh empat) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dimana sebanyak 8 (delapan) Dokumen Final RZ KSNT untuk 28 (dua puluh delapan) PPKT selesai dilakukan pembahasan internal KKP dan 3 (tiga) Dokumen Final RZ KSNT untuk 6 (enam) PPKT telah selesai disusun.
10. Penyusunan 16 (enam belas) Dokumen Final RZ KSN, dimana proses penyusunan Perpresnya terdiri atas 3 (tiga) RPerpres dalam proses harmonisasi, 2 (dua) RPerpres dalam proses pengembalian dari Kumham, 4 (empat) Rperpres dalam proses menunggu harmonisasi di Kumham, 2 (dua) Rperpres dalam proses pengajuan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) di Biro Hukum KKP, dan 2 (dua) RZ KSN telah disusun Dokumen Finalnya di 2020.

Capaian Ditjen PRL terhadap program/kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain:

1. 40 (empat puluh satu) sertifikat di 36 (tiga puluh enam) pulau-pulau kecil dan terluar;
2. pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebanyak 16.671 pulau;

3. fasilitasi/pendampingan 15 (lima belas) Peraturan Bupati/Surat Keputusan terkait penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) komunitas;
4. 15 (lima belas) paket bantuan stimulan MHA dan 10 paket bantuan sarana prasarana MHA;
5. identifikasi di 33 (tiga puluh tiga) lokasi terkait MHA, lokal dan tradisional; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman mangrove (2014-2017) sebanyak 8.940.071 batang (711,08 Ha);
6. penanaman vegetasi pantai (2014-2016) sebanyak 146.383 batang (168,11 Ha);
7. pembangunan sabuk pantai sepanjang 17.209 m;
8. *hybrid engineering* sepanjang 25.825 m;
9. Struktur *concrete* 501 m;
10. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) (2017 -2019) sebanyak 26 (dua puluh enam) lokasi;
11. Jambore Pesisir (2017-2019) sebanyak 5 lokasi;
12. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) 14 (empat belas) lokasi;
13. Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (2017 – 2019) di 22 (dua puluh dua) lokasi;
14. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) (2015– 2019) sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit di 22 (dua puluh dua) lokasi, Penanaman mangrove (2014-2017) sebanyak 8.910.071 batang untuk 762,94 Hektare.

Ditjen PRL juga telah memberikan bantuan Sarana Prasarana bagi masyarakat di pulau-pulau kecil guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain 25 (dua puluh lima) dermaga apung telah dibangun pada tahun 2015-2019, 5 (lima) kapal operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2015, 3 (tiga) *tracking* mangrove dibangun pada tahun 2015, bantuan sarana prasarana ekonomi produktif untuk masyarakat di pesisir dan pulau-pulau Kecil yang telah diberikan tersebar di 82 (delapan puluh dua) lokasi kabupaten/kota sejak tahun 2015-2018 (target tahun 2019 di 16 (enam belas) lokasi).

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat, Ditjen PRL melakukan upaya melalui:

1. manajemen lahan yaitu integrasi pegaraman dan penggunaan geomembran;

2. pembentukan koperasi garam; dan
3. pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam.

Produksi garam nasional tahun 2015 mencapai 2,48 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 2,85 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota. Integrasi lahan pegaraman sampai tahun 2019 mencapai 3.261,42 Hektare (target 2020 600 Hektare), namun direvisi menjadi 150 Hektare akibat realokasi penanganan pandemi Covid-19), serta 10.808.973,21 m² (target 2020 seluas 1.500 m²). Selain itu, 27 unit GGN kapasitas 2.000 ton dan 1.000 ton telah terbangun (target 2020 yaitu tidak membangun GGN melainkan merevitalisasi Gudang Garam Rakyat (GGR) kapasitas minimal 100 ton sebanyak 16 unit).

Ditjen PRL berperan dalam pengembangan kawasan wisata bahari di 46 (empat puluh enam) kawasan. Ditjen PRL secara konsisten juga melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan melalui konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Sampai dengan saat ini capaian luasan kawasan konservasi adalah 22,68 Juta Hektar dan sampai dengan 2019 dengan target 35 (tiga puluh lima) kawasan konservasi yang meningkat efektivitas pengelolaannya. Selain itu juga melakukan pengelolaan 20 (dua puluh) jenis ikan yang terancam punah/dilindungi prioritas konservasi melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan, diantaranya melalui upaya penetapan status perlindungan, rehabilitasi habitat, pemulihan/pengkayaan populasi, penanganan terdampar, serta pelayanan perizinan untuk perdagangan. Ditjen PRL juga memberikan 163 (seratus enam puluh tiga) paket bantuan kepada kelompok masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan.

Ditjen PRL telah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan jenis ikan dilindungi ini melalui sejumlah instrumen termasuk melalui dana alokasi khusus (DAK) konservasi maupun melalui bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Bentuk bantuan yang diberikan berupa sarana seperti kapal pengawasan jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi, bahan rehabilitasi habitat dan sebagainya.

Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya, Ditjen PRL telah menginisiasi penerbitan peraturan terkait perizinan, antara

lain: pemanfaatan kawasan konservasi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016), pemanfaatan jenis ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019), pemanfaatan pulau-pulau kecil (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019), izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019), reklamasi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019), bangunan dan instalasi laut (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020), dan izin lokasi di laut (Rancangan Peraturan Pemerintah).

Ditjen PRL berperan dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang ke depan mampu melakukan ekspor. Ditjen PRL ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 (empat) wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Ditjen PRL juga berperan aktif dalam komitmen kerjasama internasional, antara lain *Our Ocean Conference* 2018 yang menghasilkan 315 komitmen baru senilai 10.7 miliar USD, dan pembentukan 14 juta km² Kawasan Konservasi Perairan baru, UNEA-2 UNEA-4 berupa adopsi rancangan resolusi *Sustainable Coral Reefs Management*, Ketua Bersama *International Coral Reef Initiative* (ICRI) dengan Monako dan Australia dalam upaya konservasi dan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait, *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF), *Coastal Community Development Project-International Fund for Agricultural Development* (CCDP-IFAD), *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI), *Developing Sustainable Alternative Livelihoods* (DSAL) in Coastal Fishing Communities in the Coral Triangle, dan *Building with Nature* (BwN).

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.508 pulau (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia) dimana sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi "*services*" yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang

terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya tak terbaharukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding et al. 2001) dengan penyumbang terbesar adalah coral triangle yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke et al. 2014).

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 site (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 site

(34,3%), kategori baik sebanyak 245 site (22,96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6,56%).

Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan mangrove yang luas. Luas ekosistem lamun Indonesia mencapai 293.464 Hektare (P2O-LIPI, 2018) dan luas ekosistem mangrove seluas 3,31 juta Hektare (KLHK dan BIG, 2019). Berdasarkan dokumen *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020*, Bappenas (2016), sedikitnya terdapat 6.158 jenis fauna perairan, 3.630 jenis adalah ikan (bersirip), echinodermata 651 jenis, polychaeta/cacing laut 527 jenis, karang 596 jenis, dan krustasea (udang dan kepiting) 754 jenis. Biota perairan tersebut ada yang habitat air laut dan habitat air tawar. Banyak biota perairan tersebut memiliki status terancam punah di perairan Indonesia, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, prioritas dan intervensi pengelolaan melalui upaya perlindungan serta pelestarian.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

2. Permasalahan

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Penyelesaian rencana zonasi kawasan laut (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Antar wilayah), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan tindaklanjut implementasinya untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam capaian kegiatan perencanaan ruang laut ini, yaitu dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Untuk penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar. Disamping itu, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Sedangkan untuk Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Rencana Zonasi KSNT 12 (duabelas) pulau dengan ditetapkannya⁶ (enam) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau – Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau – Pulau Kecil Terluar Pulau Berhala, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau – Pulau Kecil Terluar Kepulauan Anambas.

- b. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang

disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tersebut, Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>

- c. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- d. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menargetkan kawasan konservasi laut sebesar 30 Juta pada tahun 2030 dan hingga saat ini luas kawasan konservasi telah mencapai 23,14 Juta Hektar (per tahun 2019). Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan,

juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

- e. Konservasi jenis ikan terancam punah dalam rangka menghindarkan kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam belum efektif. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, Bycatch dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.
- f. Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan Management Authority (MA) CITES untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian LHK ke KKP. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam Website Resmi Sekretariat CITES bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- g. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam

pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

- h. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.

- i. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - 1) keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - 2) relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - 3) masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
- j. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau

pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

Terkait permasalahan garam, saat ini produksi garam nasional masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.

- k. Selain itu juga, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - 1) ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - 2) perizinan pemanfaatan pulau;
 - 3) penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - 4) konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - 5) isu jual-beli pulau.
- l. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Pada tahun 2020–2024, pengelolaan ruang laut dipengaruhi oleh lingkungan internal, diantaranya lemahnya tata kelola laut, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, konservasi keanekaragaman hayati, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati, dan potensi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang saat ini belum dikelola secara optimal (garam, biofarmakologi, pemanfaatan air laut selain energi, BMKT, wisata bahari).

Untuk lingkungan eksternal diantaranya, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ruang laut yang belum optimal, kerusakan wilayah pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir, wilayah pesisir dan laut yang rawan bencana, rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati dalam produk/perdagangan internasional, dan *marine debris*.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020–2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, Ditjen PRL merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil dengan tujuan:

- a. meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 (seratus dua) kawasan pada tahun 2024;

- b. meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan.

Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024. Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Serta Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024;

- c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan ini dicapai dengan peningkatan perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut, dari 10 (sepuluh) lokasi pada tahun 2020 menjadi 18 (delapan belas) lokasi pada tahun 2024; dan

- d. meningkatnya dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan ini dicapai dengan peningkatan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, 15 (lima belas) kawasan pada tahun 2020 dan 22 (dua puluh dua) kawasan per tahunnya sampai dengan tahun 2024. Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima)

komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024.

2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tujuan:

- a. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan.

Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta Hektare pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta Hektare pada tahun 2024. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta Hektare pada tahun 2020 menjadi 20 juta Hektare pada tahun 2024. Serta keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024;

- b. Meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024.

3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL dengan tujuan meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PRL. Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Nilai PMPRB DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PRL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- a. Sasaran "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja:

Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024.

- b. Sasaran "Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja:

- 1) jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan
 - 2) jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, 15 (lima belas) kawasan pada tahun 2020 dan 22 (dua puluh dua) kawasan per tahunnya sampai dengan tahun 2024.
- c. Sasaran " Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", dengan Indikator Kinerja:
Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 (seratus dua) kawasan pada tahun 2024.
- d. Sasaran "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja:
Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
- e. Sasaran "Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT", dengan Indikator Kinerja:
Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024.
- f. Sasaran Program "Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya", dengan Indikator Kinerja:
Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024.
- g. Sasaran " Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat", dengan Indikator Kinerja:
Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

a. Sasaran “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024; dan
- 2) kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024.

h. Sasaran “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja:

Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024.

i. Sasaran “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali” dengan Indikator Kinerja:

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024; dan

j. Sasaran “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT, dari level 4 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

a. Sasaran “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PRL”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) nilai PMPRB Ditjen PRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024;
- 2) jumlah Unit Kerja Ditjen PRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024;
- 3) Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

- 4) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
- 6) Nilai Maturitas SPIP Ditjen PRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- 7) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Ditjen PRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024;
- 8) persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 9) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Ditjen PRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
- 10) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024; dan
- 11) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 89 (Baik) pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Berdasarkan kebijakan ini, maka dirumuskan arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6. pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
7. peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
8. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

Strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif.

a. Penyelesaian Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut merupakan awal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut agar dapat dijalankan secara optimal. Rencana zonasi merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan laut, berupa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (laut, selat, dan teluk).

Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Perencanaan Ruang

Laut) akan melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam menindaklanjuti penetapan Peraturan Daerah (Perda) RZWP-3-K. Tindaklanjut yang diperlukan berupa pendampingan monitoring dan evaluasi RZWP-3-K, peninjauan kembali Perda RZWP-3-K, dan pendampingan penyusunan peraturan turunan Perda RZWP-3-K. Selain itu, dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka diperlukan fasilitasi, pendampingan penyusunan Materi Teknis RZWP-3-K dan pengintegrasian ke dalam RTRW Provinsi. Kegiatan tersebut perlu dilakukan dalam rangka membina daerah untuk:

1. meningkatkan kualitas kinerja pemanfaatan ruang;
2. sinkronisasi program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan antarpelaku pembangunan;
3. memanfaatkan sumber daya di WP-3-K sesuai dengan RZWP-3-K;
4. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan RZWP-3-K;
5. memetakan indikasi pelanggaran yang terjadi;
6. mengetahui kesesuaian indikasi program dalam RZWP3K dengan perencanaan pembangunan di daerah; dan
7. konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang efektif yang menjamin kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan .

Rencana aksi pengelolaan ruang laut merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pengelolaan ruang laut. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut penetapan rencana zonasi yang berupa rencana aksi pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional,

antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah. Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut perlu dilakukan untuk menjamin tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan/implementasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi.

Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut) akan fokus dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, diantaranya berupa penyiapan dan penyebarluasan NSPK, penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) termasuk integrasinya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dan integrasinya dengan RTR KSN, penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), serta penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).

Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) disusun untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang perairan di Kawasan Strategis Nasional, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dan kepentingan nasional, serta berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu kawasan memiliki nilai-nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional, termasuk diantaranya adalah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara.

Untuk wilayah kawasan diluar wilayah Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan perintah, disusun RZ Kawasan Antarwilayah yang berupa Laut, Selat, dan Teluk yang sifatnya lintas wilayah. RZ Kawasan Antarwilayah menjadi arahan pengaturan wilayah Perairan Pesisir, dan menjadi acuan dalam pemberian Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut oleh MKP, serta menjadi acuan teknis bagi koordinasi dan sinkronisasi program

pembangunan lintas sektor dalam pemanfaatan ruang laut kawasan antarwilayah.

Materi teknis RZ KSN akan menjadi bahan untuk ditetapkan secara terintegrasi dengan RTR KSN melalui Peraturan Presiden, RZ KSNT dan RZ KAW tetap disusun oleh KKP dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan memiliki fungsi merupakan dasar bagi pemberian persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di laut oleh MKP, serta menjadi acuan teknis bagi koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dalam pemanfaatan ruang laut.

Review dokumen perencanaan ruang laut diwujudkan melalui kegiatan review Rencana Tata Ruang Laut (Nasional), RZ KSNT, dan RZ KAW yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan telah memasuki tahap review/peninjauan kembali. Hasil review akan menentukan apakah perencanaan zonasi membutuhkan peninjauan kembali atau revisi penetapannya.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui perizinan, insentif dan sanksi. Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang laut agar berjalan sesuai dengan rencana zonasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi” dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi”.

Perizinan lokasi perairan atau kedepan akan dikenali sebagai perizinan berusaha pemanfaatan di laut merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan atau gubernur. Untuk kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, meliputi pemberian izin untuk

kegiatan lintas provinsi, kegiatan minyak dan gas bumi, di Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi Nasional, dan diatas 12 mil laut. Sedangkan untuk kewenangan provinsi adalah dibawah 12 mil laut. Hubungan pemberian izin antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pemberian perizinan lokasi harus harmonis, dimana untuk perizinan lokasi akan dilakukan integrasi Online Single Submission (OSS) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan penanggung jawab dalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain perizinan, kedepan perlu dilaksanakan mengenai pemberian insentif dan sanksi dengan melakukan penyusunan peraturan dan sistem pendukungnya.

Pengendalian pemanfaatan ruang laut juga dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, terkait:

1. pelaksanaan pemberian izin dengan kesesuaian ruang dalam rencana zonasi atau rencana tata ruang laut, dengan adanya penerbitan izin lokasi /izin lokasi di laut
 2. pelaksanaan izin yang telah diterbitkan, seperti realisasi perizinan lainnya, realisasi kegiatan, masa berlaku.
 3. pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh menteri
 4. kegiatan pengendalian pemanfatan ruang laut antara Pemerintah dan pemerintah daerah berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan eksisting, pemantauan, dan/atau koordinasi.
 5. pengembangan sistem pencatatan dan pengadministrasian perizinan berusaha pemanfaatan di laut (kadaster laut).
 6. pembentukan kelembagaan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Antarwilayah diatas 12 mil laut, dimana pengelolaannya merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan
- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya

harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, antara lain:

a) Penambahan luas kawasan konservasi

Strategi penambahan luas 26,9 juta Ha sampai dengan tahun 2024 dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi kawasan konservasi baik di dalam dokumen RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSNT, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, atau pun area potensial lainnya.

b) Penetapan kawasan konservasi

Suatu kawasan konservasi yang akan dikelola secara berkelanjutan terlebih dulu dilegalkan aspek hukumnya melalui penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Target penetapan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2024 setidaknya seluas 20 juta Hektare.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, kawasan konservasi ditetapkan melalui tahapan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan, dan penetapan. Setelah suatu kawasan konservasi ditetapkan, satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi melakukan pengelolaan yang mengacu kepada dokumen rencana pengelolaan.

c) Integrasi perencanaan, program, dan anggaran

Integrasi dilakukan melalui koordinasi horizontal antar kementerian/lembaga dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Strategi integrasi perencanaan, program, dan anggaran, antara lain mengembangkan mekanisme koordinasi antar

kementerian terkait perencanaan program dan anggaran kawasan konservasi, memastikan target kinerja nasional terkait kawasan konservasi menjadi target kinerja pemerintah daerah, mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan kolaboratif dan kemitraan, memastikan regulasi pemerintah daerah mendukung program pengelolaan kawasan konservasi, merevisi pedoman teknis evaluasi pengelolaan kawasan konservasi, dan meningkatkan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

d) Pengelolaan sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi

Strategi pengelolaan SDM pengelola kawasan konservasi dilakukan dengan cara, antara lain menyusun pedoman kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pengelola berdasarkan kategori kawasan konservasi, mengidentifikasi pelatihan-pelatihan prioritas yang dibutuhkan, memastikan struktur lembaga unit pengelola dan rencana pengembangan SDM pengelola tercantum dalam dokumen RPZ, meningkatkan jumlah diklat pengelolaan kawasan konservasi, dan mendata SDM pengelola yang terlatih.

e) Kerangka kerja regulasi

Strategi yang dilakukan selama lima tahun ke depan, antara lain melakukan sinkronisasi regulasi terkait peranan kawasan konservasi dalam perikanan berkelanjutan, melakukan konsolidasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan kawasan konservasi lingkup KKP, dan menyusun pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi.

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk

memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perizinan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur. Untuk tingkat Pusat telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan untuk tingkat daerah ada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kemitraan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal utama yang sangat mendesak untuk dilakukan terkait pengendalian pemanfaatan adalah pengaturan atau perizinan, dan daya dukung serta daya tampung kawasan/kegiatan. Integrasi dari hal utama tersebut dituangkan dalam rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi.

Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan tindak lanjut Pasal 30 bagian 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; penjabaran detail faktor pembatas untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan alat kontrol bagi pengelola kawasan konservasi dalam mekanisme pemberian izin. Tata cara

penyusunan rencana teknis tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana teknis ini mencakup arahan teknis setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi termasuk daya tampung kegiatan dalam kawasan konservasi. Rencana Teknis pemanfaatan kawasan konservasi yang sudah disusun meliputi 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan beberapa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) (Alor-NTT, Sikka-NTT, Sabang-Aceh, Biak-Papua, Kei-Maluku, Banggai Dalaka-Sulawesi Tengah).

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi;
- b) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi),
- d) monitoring kawasan dan monitoring perizinan;

- e) penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;
- f) pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi. dan
- g) peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah ditetapkan dan bertanggungjawab sebagai otoritas pengelola (Management Authority) konservasi sumberdaya ikan termasuk dalam hal ini konservasi jenis ikan.

Periode RPJMN 5 tahun ke depan pemerintah tidak hanya akan berfokus pada penetapan jenis ikan terancam punah tetapi juga akan fokus pada upaya pemulihan stok. Adapun jenis ikan yang akan menjadi prioritas perlindungan akan menyesuaikan dengan perkembangan status populasi, hasil riset dan juga spesies-spesies yang masuk ke dalam concern forum perdagangan dunia yaitu CITES.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah adalah:

1) Tahap perencanaan

a) Review status awal status jenis ikan terancam punah

Kajian awal status jenis ikan terancam punah merupakan langkah awal dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data terkait semua informasi jenis ikan yang akan menjadi prioritas pengelolaan meliputi kondisi ekologi, biologi, populasi, pola pemanfaatan, sosial ekonomi dan ancaman. Informasi dapat bersumber pada publikasi ilmiah, data primer dan atau pertimbangan para pakar. Beberapa rujukan yang menjadi dasar kajian awal seperti IUCN *Red List* atau kajian lembaga keilmuan Nasional seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pada tahap ini, kajian ini dilakukan melalui kolaborasi para peneliti seperti LIPI, Pusat Riset Perikanan, Pusat Riset Kelautan, Universitas dan mitra-mitra pemerintah yang memiliki kegiatan dan informasi mengenai status jenis ikan terancam punah. Berdasarkan hasil kajian Pokja LIPI tahun 2019 direkomendasikan 308 spesies prioritas perlindungan dan 35 mamalia laut.

b) Penentuan jenis ikan prioritas konservasi.

Kajian mengenai jenis ikan terancam punah menjadi dasar dalam menentukan prioritas jenis yang akan dikelola untuk 5 tahun yang akan datang disesuaikan dengan amanat RPJMN sebanyak 20 Jenis. Penentuan jenis prioritas disusun berdasarkan tingkat kepunahannya, keterkaitan dengan kawasan konservasi perairan di Indonesia, isu pengelolaan secara nasional dan isu global yang diwakili oleh konvensi-konvensi Internasional seperti IUCN, RFMO dan CITES.

c) Rencana aksi konservasi

Dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan upaya-upaya konservasi jenis ikan prioritas. Dokumen ini akan menguraikan tindakan-tindakan yang nyata untuk mencapai target yang telah disepakati para pihak yang berkepentingan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Terdapat strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan target konservasi yang telah ditetapkan yang kemudian dijelaskan dalam kegiatan utama. Diharapkan rencana aksi nasional konservasi memiliki payung hukum sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal.

Penyusunan rencana aksi konservasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah prioritas konservasi melalui ranah kebijakan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Penyusunan rencana aksi merupakan salah satu indikator efektif/tidaknya satu spesies terancam punah dikelola. Hingga saat ini KKP telah memiliki 13 (tiga belas) Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi (Hiu Pari, Pari Manta, Lola, Bambu Laut, Sidat, Kuda Laut, Kima, Napoleon, Teripang, Cetacea, Penyu, BCF, Karang) namun baru 1 (satu) yang sudah diperkuat melalui pengesahan/keputusan Menteri kendati sebelumnya, 5 Rencana aksi telah diusulkan untuk ditetapkan. Selain itu perlu disiapkan juga pedoman/petunjuk teknis terkait pendataan, rehabilitasi dan restocking sebagai upaya menyediakan data yang berkualitas serta aksi perlindungan dan pelestarian di lapangan.

2) Tahap pelaksanaan

Aktivitas, aksi, dan tindakan konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada dokumen rencana aksi sehingga dapat mencapai output yang terukur. Kegiatan tersebut antara lain:

- a) penetapan regulasi perlindungan;
- b) pendataan populasi secara berkala;
- c) rehabilitasi dan pemulihan populasi;
- d) penanganan biota terdampar;
- e) edukasi dan sosialisasi; dan
- f) penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Untuk menjalankan rencana aksi konservasi yang telah ditetapkan strategi yang dijalankan dalam 5 tahun kedepan yaitu pengelolaan spesies dan habitat, pengelolaan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

3) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan dalam rangka pelaksanaan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar

dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program. Selain itu juga evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang. Penilaian efektivitas konservasi jenis ikan dilakukan dengan perangkat/pedoman umum efektivitas konservasi jenis ikan di Indonesia secara berkala.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah akan dijabarkan dalam dokumen Road map jenis ikan dilindungi dan terancam punah sehingga dapat terarah, tepat sasaran dan dapat di evaluasi tingkat pengelolaannya.

c. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan jenis-jenis ikan yang dilindungi, jenis ikan yang diatur dalam Appendiks CITES dan yang memiliki kemiripan (*look alike spesies*) dengan jenis yang dilindungi dan/atau yang diatur dalam CITES dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi di habitat alam hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak komersial dan tidak bersifat ekstraktif, seperti penelitian dan pendidikan, kegiatan pariwisata yang terkontrol di habitat alaminya dan pemeliharaan di lembaga konservasi/aquaria untuk kepentingan pendidikan.

Pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar apendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam

appendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk apendiks CITES, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang mengatur kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar apendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam appendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi. Keseluruhan aktifitas pemanfaatan akan dilaksanakan di Pusat dan 6 (enam) UPT Balai/Loka PSPL.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- 1) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi;
- 2) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 3) fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam

pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi);

- 4) monitoring kawasan dan monitoring perizinan;
- 5) Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;
- 6) Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- 7) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

d. Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan pengelolaan jenis-jenis langka dan atau dilindungi baik didalam maupun diluar kawasan konservasi akan tetap dilakukan fasilitasi kemitraan, kerjasama, konvensi dan

harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, antara lain:

a) Penambahan luas kawasan konservasi

Strategi penambahan luas 26,9 juta Ha sampai dengan tahun 2024 dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi kawasan konservasi baik di dalam dokumen RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSNT, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, atau pun area potensial lainnya.

b) Penetapan kawasan konservasi

Suatu kawasan konservasi yang akan dikelola secara berkelanjutan terlebih dulu dilegalkan aspek hukumnya melalui penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Target penetapan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2024 setidaknya seluas 20 juta Hektare.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, kawasan konservasi ditetapkan melalui tahapan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan, dan penetapan. Setelah suatu kawasan konservasi ditetapkan, satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi melakukan pengelolaan yang mengacu kepada dokumen rencana pengelolaan.

c) Integrasi perencanaan, program, dan anggaran

Integrasi dilakukan melalui koordinasi horizontal antar kementerian/lembaga dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Strategi integrasi perencanaan, program, dan anggaran, antara lain mengembangkan mekanisme koordinasi antar

kementerian terkait perencanaan program dan anggaran kawasan konservasi, memastikan target kinerja nasional terkait kawasan konservasi menjadi target kinerja pemerintah daerah, mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan kolaboratif dan kemitraan, memastikan regulasi pemerintah daerah mendukung program pengelolaan kawasan konservasi, merevisi pedoman teknis evaluasi pengelolaan kawasan konservasi, dan meningkatkan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

d) Pengelolaan sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi

Strategi pengelolaan SDM pengelola kawasan konservasi dilakukan dengan cara, antara lain menyusun pedoman kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pengelola berdasarkan kategori kawasan konservasi, mengidentifikasi pelatihan-pelatihan prioritas yang dibutuhkan, memastikan struktur lembaga unit pengelola dan rencana pengembangan SDM pengelola tercantum dalam dokumen RPZ, meningkatkan jumlah diklat pengelolaan kawasan konservasi, dan mendata SDM pengelola yang terlatih.

e) Kerangka kerja regulasi

Strategi yang dilakukan selama lima tahun ke depan, antara lain melakukan sinkronisasi regulasi terkait peranan kawasan konservasi dalam perikanan berkelanjutan, melakukan konsolidasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan kawasan konservasi lingkup KKP, dan menyusun pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi.

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk

memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perizinan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur. Untuk tingkat Pusat telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan untuk tingkat daerah ada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kemitraan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal utama yang sangat mendesak untuk dilakukan terkait pengendalian pemanfaatan adalah pengaturan atau perizinan, dan daya dukung serta daya tampung kawasan/kegiatan. Integrasi dari hal utama tersebut dituangkan dalam rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi.

Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan tindak lanjut Pasal 30 bagian 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; penjabaran detail faktor pembatas untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan alat kontrol bagi pengelola kawasan konservasi dalam mekanisme pemberian izin. Tata cara

penyusunan rencana teknis tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana teknis ini mencakup arahan teknis setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi termasuk daya tampung kegiatan dalam kawasan konservasi. Rencana Teknis pemanfaatan kawasan konservasi yang sudah disusun meliputi 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan beberapa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) (Alor-NTT, Sikka-NTT, Sabang-Aceh, Biak-Papua, Kei-Maluku, Banggai-Dalaka-Sulawesi Tengah).

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi;
- b) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi),
- d) monitoring kawasan dan monitoring perizinan;

- e) penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;
- f) pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi. dan
- g) peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah ditetapkan dan bertanggungjawab sebagai otoritas pengelola (Management Authority) konservasi sumberdaya ikan termasuk dalam hal ini konservasi jenis ikan.

Periode RPJMN 5 tahun ke depan pemerintah tidak hanya akan berfokus pada penetapan jenis ikan terancam punah tetapi juga akan fokus pada upaya pemulihan stok. Adapun jenis ikan yang akan menjadi prioritas perlindungan akan menyesuaikan dengan perkembangan status populasi, hasil riset dan juga spesies-spesies yang masuk ke dalam concern forum perdagangan dunia yaitu CITES.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah adalah:

- 1) Tahap perencanaan
 - a) Review status awal status jenis ikan terancam punah

Kajian awal status jenis ikan terancam punah merupakan langkah awal dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data terkait semua informasi jenis ikan yang akan menjadi prioritas pengelolaan meliputi kondisi ekologi, biologi, populasi, pola pemanfaatan, sosial ekonomi dan ancaman. Informasi dapat bersumber pada publikasi ilmiah, data primer dan atau pertimbangan para pakar. Beberapa rujukan yang menjadi dasar kajian awal seperti IUCN *Red List* atau kajian lembaga keilmuan Nasional seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pada tahap ini, kajian ini dilakukan melalui kolaborasi para peneliti seperti LIPI, Pusat Riset Perikanan, Pusat Riset Kelautan, Universitas dan mitra-mitra pemerintah yang memiliki kegiatan dan informasi mengenai status jenis ikan terancam punah. Berdasarkan hasil kajian Pokja LIPI tahun 2019 direkomendasikan 308 spesies prioritas perlindungan dan 35 mamalia laut.

b) Penentuan jenis ikan prioritas konservasi.

Kajian mengenai jenis ikan terancam punah menjadi dasar dalam menentukan prioritas jenis yang akan dikelola untuk 5 tahun yang akan datang disesuaikan dengan amanat RPJMN sebanyak 20 Jenis. Penentuan jenis prioritas disusun berdasarkan tingkat kepunahannya, keterkaitan dengan kawasan konservasi perairan di Indonesia, isu pengelolaan secara nasional dan isu global yang diwakili oleh konvensi-konvensi Internasional seperti IUCN, RFMO dan CITES.

c) Rencana aksi konservasi

Dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan upaya-upaya konservasi jenis ikan prioritas. Dokumen ini akan menguraikan tindakan-tindakan yang nyata untuk mencapai target yang telah disepakati para pihak yang berkepentingan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Terdapat strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan target konservasi yang telah ditetapkan yang kemudian dijelaskan dalam kegiatan utama. Diharapkan rencana aksi nasional konservasi memiliki payung hukum sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal.

Penyusunan rencana aksi konservasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah prioritas konservasi melalui ranah kebijakan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Penyusunan rencana aksi merupakan salah satu indikator efektif/tidaknya satu spesies terancam punah dikelola. Hingga saat ini KKP telah memiliki 13 (tiga belas) Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi (Hiu Pari, Pari Manta, Lola, Bambu Laut, Sidat, Kuda Laut, Kima, Napoleon, Teripang, Cetacea, Penyu, BCF, Karang) namun baru 1 (satu) yang sudah diperkuat melalui pengesahan/keputusan Menteri kendati sebelumnya, 5 Rencana aksi telah diusulkan untuk ditetapkan. Selain itu perlu disiapkan juga pedoman/petunjuk teknis terkait pendataan, rehabilitasi dan restocking sebagai upaya menyediakan data yang berkualitas serta aksi perlindungan dan pelestarian di lapangan.

2) Tahap pelaksanaan

Aktivitas, aksi, dan tindakan konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada dokumen rencana aksi sehingga dapat mencapai output yang terukur. Kegiatan tersebut antara lain:

- a) penetapan regulasi perlindungan;
- b) pendataan populasi secara berkala;
- c) rehabilitasi dan pemulihan populasi;
- d) penanganan biota terdampar;
- e) edukasi dan sosialisasi; dan
- f) penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Untuk menjalankan rencana aksi konservasi yang telah ditetapkan strategi yang dijalankan dalam 5 tahun kedepan yaitu pengelolaan spesies dan habitat, pengelolaan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

3) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan dalam rangka pelaksanaan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar

dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program. Selain itu juga evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang. Penilaian efektivitas konservasi jenis ikan dilakukan dengan perangkat/pedoman umum efektivitas konservasi jenis ikan di Indonesia secara berkala.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah akan dijabarkan dalam dokumen Road map jenis ikan dilindungi dan terancam punah sehingga dapat terarah, tepat sasaran dan dapat di evaluasi tingkat pengelolaannya.

c. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan jenis-jenis ikan yang dilindungi, jenis ikan yang diatur dalam Appendiks CITES dan yang memiliki kemiripan (*look alike spesies*) dengan jenis yang dilindungi dan/atau yang diatur dalam CITES dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi di habitat alam hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak komersial dan tidak bersifat ekstraktif, seperti penelitian dan pendidikan, kegiatan pariwisata yang terkontrol di habitat alaminya dan pemeliharaan di lembaga konservasi/aquaria untuk kepentingan pendidikan.

Pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar apendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam

appendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk apendiks CITES, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang mengatur kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar apendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam appendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi. Keseluruhan aktifitas pemanfaatan akan dilaksanakan di Pusat dan 6 (enam) UPT Balai/Loka PSPL.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- 1) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi;
- 2) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 3) fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam

pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi);

4) monitoring kawasan dan monitoring perizinan;

5) Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;

6) Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan

7) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

d. Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan pengelolaan jenis-jenis langka dan atau dilindungi baik didalam maupun diluar kawasan konservasi akan tetap dilakukan fasilitasi kemitraan, kerjasama, konvensi dan

pembentukan jejaring dengan target 15 (lima belas) dokumen sampai dengan tahun 2024. Adapun untuk lokasi prioritas pembentukan jejaring berada di kawasan konservasi kepala burung, Papua, kawasan konservasi sekitar lesser sunda, dan kawasan konservasi diwilayah Sumatera Barat.

3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri
 - a. Peningkatan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Berdasarkan luasannya, dari 16.985 pulau-pulau kecil yang telah dipetakan luasannya, terdapat 16.852 Pulau-pulau sangat kecil (96,27%) yang luasnya kurang dari 100 km² dengan total luasan sebesar 18.966 km² atau hanya 0,99% dari Luas Daratan Indonesia. Dari jumlah pulau-pulau kecil tersebut, terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki Titik Dasar dan Titik Referensi serta menjadi acuan dalam penarikan garis pangkal kepulauan dengan Negara lain. Untuk keperluan kepentingan Negara, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penerbitan Sertipikat Hak atas tanah (berupa Hak Pakai atau Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten./Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara, melakukan Penataan asset Negara, meningkatkan PNBK dalam rangka pemanfaatan PPK/T, mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T, meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Pemanfaatan PPKT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 dibatasi hanya untuk kepentingan kedaulatan Negara, yang meliputi pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Rencana Pemanfaatan PPKT tersebut harus mengacu pada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, supaya memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terkait.

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing

didasarkan pada Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan membantu dalam tahap verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diajukan oleh pemohon (penanam modal asing). Untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil tersebut, disusun Kriteria pulau-pulau kecil untuk Penanaman Modal Asing dan untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km².

Program dan kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pengelolaan pulau-pulau kecil antara lain:

- 1) Pengelolaan data dan informasi pulau-pulau kecil dan terluar, berupa kegiatan:
 - a) penyediaan data dan informasi pengembangan pulau kecil untuk investasi; dan
 - b) penyusunan instrumen pengukuran pembangunan pulau-pulau kecil;
- 2) Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Terluar yang berpenduduk, berupa kegiatan:
 - a) penyusunan peraturan tentang percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar yang berpenduduk;
 - b) revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 - c) koordinasi percepatan pengembangan PPK/T berpenduduk;
 - d) pembangunan infrastruktur dasar di PPK/T berpenduduk;
 - e) peningkatan perekonomian masyarakat di PPK/T Berpenduduk;
- 3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak berpenduduk, berupa kegiatan:

- a) penyusunan peraturan tentang percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak berpenduduk;
 - b) revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 - c) koordinasi percepatan pengembangan PPK/T tidak berpenduduk; dan
 - d) pembangunan infrastruktur dasar di PPK/T tidak berpenduduk;
- 4) Investasi di pulau-pulau kecil dan terluar, berupa kegiatan:
- a) penyusunan regulasi dan NSPK pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - b) pembentukan Tim Akselerasi Investasi;
 - c) fasilitasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Pulau-pulau Kecil Terluar atas nama Pemerintah;
 - d) promosi Investasi dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
 - e) fasilitasi investasi dan penatausahaan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;

b. Pengakuan dan Penguatan Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengakuan dan Penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional telah dilindungi dengan beberapa peraturan perundangan. Landasan Hukum berupa undang undang serta peraturan peraturan tentang Pemberdayaan dan penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sebagai berikut:

- 1) Pedoman Pengamanan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) yang dikeluarkan oleh FAO;
- 2) UUD 1945 dan amandemennya;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- 7) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu komunitas masyarakat yang hidup di Negara Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan masyarakat lainnya, diantaranya adalah lembaga adat yang masih aktif, memiliki aturan adat dalam tatanan kehidupannya serta adanya keberadaan situs adat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Situs adat merupakan aset yang harus dijaga dan menjadi bukti nyata bahwa MHA memiliki ikatan asal usul yang jelas (sejarah) dengan leluhurnya. Melindungi dan melestarikan keberadaan situs adat sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dari perspektif pemerintahan, struktur pemerintahan adat di tingkat desa juga telah diatur dan diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara, untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional harus memperhatikan praktik-praktik kearifan lokal serta tradisi dan budaya.

Selain MHA di wilayah pesisir juga terdapat komunitas masyarakat lokal dan tradisional yang juga memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, umumnya masyarakat di wilayah ini masuk dalam kategori usaha mikro-kecil (UMK). Sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha masyarakat di wilayah tersebut, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diberikan untuk masyarakat lokal yang memiliki usaha atau kegiatan yang

menetap disuatu kawasan tertentu, karena untuk masyarakat tradisional di Indonesia karakteristiknya sesuai dengan kaidah hukum Internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masyarakat Tradisional merupakan nelayan tangkap yang memiliki usaha perikanan tidak menetap, yaitu nelayan tradisional di wilayah perairan Anambas dan di wilayah *MoU Box*.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun kedepan terkait penetapan wilayah kelola dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional antara lain:

- 1) Penetapan wilayah kelola MHA dalam RZWP-3-K, RZ KSN dan RZ KSNT, berupa kegiatan:
 - a) fasilitasi pengakuan dan perlindungan komunitas MHA;
 - b) pengalokasian wilayah kelola MHA dalam RZWP-3-K, RZ KSN dan RZ KSNT.
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berupa kegiatan:
 - a) inventarisasi potensi wilayah kelola MHA;
 - b) bimbingan teknis (pelatihan dan penyadartahuan) bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;
 - c) peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dalam perlindungan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil;
 - d) penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
- 3) Pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berbasis komunitas adat, berupa kegiatan:
 - a) pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau pulau kecil;
 - b) peningkatan usaha melalui jejaring dan pemasaran bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau pulau kecil;

- c) pemberian bantuan sarana prasarana bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Perlindungan dan pelestarian situs dan lokasi kegiatan adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a) penataan/rehabilitasi situs dan benda adat;
 - b) pembangunan/rehabilitasi balai pertemuan adat;
 - c) pemberian batas wilayah kelola MHA;
 - d) pelestarian budaya dan perlengkapan adat (pakaian adat, alat musik, dan lain-lain).
- 5) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa kegiatan:
 - a) fasilitasi identifikasi dan penetapan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) fasilitasi pemberian izin lokasi bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Pembangunan wilayah pesisir umumnya belum

memperhatikan tingkat keterpaparan pemukiman, infrastruktur dan sarana prasarana di daerah rawan tsunami. Sarana evakuasi dan akses komunikasi di saat darurat yang seringkali tidak memadai dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana. Salah satu upaya mengurangi dampak dari bencana adalah dengan melakukan mitigasi struktural dan non struktural.

Dalam urusan perubahan iklim di Indonesia, KKP melalui Ditjen PRL berperan aktif dalam mendukung pencapaian target komitmen Pemerintah baik di tingkat global dan nasional. Peran aktif KKP tersebut semakin nyata dengan ditunjuknya KKP sebagai Penanggung Jawab Nasional Isu Kelautan dalam Perubahan Iklim. Sejalan dengan hal tersebut, dengan berubahnya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup maka sektor pembangunan nasional harus berorientasi kepada Pembangunan Rendah Karbon, tidak terkecuali sektor pesisir dan kelautan. Oleh karena itu, KKP melakukan upaya- upaya pengendalian perubahan iklim baik melalui elemen adaptasi (meningkatkan ketahanan/resilience) dan elemen mitigasi (rendah karbon).

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun kedepan terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon antara lain:

- 1) Regulasi dan NSPK, berupa kegiatan:
 - a) menyusun NSPK mitigasi bencana;
 - b) menyusun NSPK adaptasi perubahan iklim; dan
 - c) menyusun NSPK mitigasi perubahan iklim;
- 2) Data dan informasi, berupa kegiatan:
 - a) Identifikasi jenis bencana dan adaptasi perubahan iklim, berupa kegiatan:
 - i. menyusun basis data jenis bencana;
 - ii. menyusun peta jenis bencana;
 - iii. menyusun kajian/telaah jenis bencana;
 - iv. menyusun basis data jenis dampak perubahan iklim;
 - v. menyusun peta jenis dampak perubahan iklim; dan

- vi. menyusun kajian/telaah jenis dampak perubahan iklim.
- b) Identifikasi tingkat resiko bencana dan kerentanan dampak perubahan iklim, berupa kegiatan:
 - i. menyusun basis data tingkat resiko bencana;
 - ii. menyusun peta tingkat resiko bencana;
 - iii. menyusun kajian/telaah tingkat resiko bencana;
 - iv. menyusun basis data tingkat kerentanan dampak perubahan iklim;
 - v. menyusun peta tingkat kerentanan dampak perubahan iklim; dan
 - vi. menyusun kajian/telaah tingkat kerentanan dampak perubahan iklim.
- c) Identifikasi wilayah yang terdampak bencana dan perubahan iklim, berupa kegiatan:
 - i. menyusun basis data wilayah yang terdampak bencana;
 - ii. menyusun peta wilayah yang terdampak bencana;
 - iii. menyusun kajian/telaah wilayah yang terdampak bencana;
 - iv. menyusun basis data wilayah yang terdampak perubahan iklim;
 - v. menyusun peta wilayah yang terdampak perubahan iklim; dan
 - vi. menyusun kajian/telaah wilayah yang terdampak perubahan iklim.
- 3) Peningkatan ketangguhan melalui kegiatan non fisik/non struktur, berupa kegiatan:
 - a) penyadaran masyarakat terhadap bencana;
 - b) Sekolah Pantai Indonesia;
 - c) pesisir tangguh (Bina Manusia);
 - d) diseminasi informasi kebencanaan.
- 4) Peningkatan ketangguhan melalui kegiatan fisik/struktur, berupa kegiatan:
 - a) pembangunan sarpras peningkatan ketangguhan terhadap bencana (misalnya: vegetasi pantai);

- b) pembangunan sarpras peningkatan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim (misalnya: pesisir tangguh;
- c) monitoring dan evaluasi.

b. Penanganan Pencemaran Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Secara geografis Indonesia berada diantara negara-negara produsen minyak Timur Tengah di bagian barat, dan negara-negara konsumen minyak seperti Jepang, Korea, Cina dan USA di bagian Timur. Kondisi geografis tersebut disamping mendapat keuntungan ekonomi sebagai daerah lintasan pelayaran internasional, khususnya pelayaran bagi kapal-kapal tanker bermuatan minyak mentah, juga sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan terutama dari kemungkinan tumpahan minyak di laut atau pencemaran laut dan pesisir. Diperkirakan sekitar 7 (tujuh) juta barel per hari minyak mentah atau diperkirakan 27% dari total minyak yang diangkut di seluruh dunia melewati Selat Malaka. Resiko yang diterima dan kemungkinan yang lebih buruk dari tumpahan minyak di laut, dapat memberikan dampak atau efek yang sangat besar dan dapat mengarah menjadi kerusakan pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Ditjen PRL, sebagai anggota tim, wajib untuk ikut terlibat menanggulangi pencemaran terutama yang diakibatkan tumpahan minyak di laut. Peraturan terkait lainnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum terkait dengan pembuangan limbah ke laut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pencemaran tumpahan minyak, bahan tambang dan industri ataupun dari aktivitas pembuangan limbah tambang dan industri, antara lain:

- 1) penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- 2) penanggulangan tumpahan bahan tambang di laut;
- 3) pengendalian pembuangan limbah tambang;
- 4) pengendalian pembuangan limbah industri;
- 5) penyusunan SOP penanggulangan tumpahan minyak di lingkup KKP dan lintas kementerian; dan
- 6) koordinasi lintas K/L dalam pengendalian pencemaran akibat tumpahan minyak, bahan tambang & industri, serta pembuangan limbah tambang & industri.

Saat ini Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik hingga mencapai sebesar 30%, dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025, dan mengurangi sampah yang masuk ke laut sebesar 70% pada tahun 2025, sehingga kebocoran sampah ke laut diharapkan dapat dihindari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa plastik mikro dimakan oleh ikan, dan juga mencemari produksi garam dalam negeri, dan juga menjadi bagian dari polutan dalam air mineral. Sebagai akibatnya, generasi masa depan kita dapat terancam mengalami kemunduran penyakit dan potensi terhambatnya pertumbuhan.

KKP dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menjadi pelaksana dalam berbagai rencana aksi terhadap pengelolaan sampah pada sumbernya bersama dengan 15 kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Ada 9 rencana aksi/kegiatan yang diamanatkan kepada KKP, 4 diantaranya berada dalam tanggung jawab Ditjen PRL yaitu sosialisasi/edukasi pengendalian sampah plastik dengan menyelenggarakan “Sekolah Bahari Indonesia”, melakukan pengendalian sampah plastik di laut dengan kegiatan berupa

pengendalian sampah pada muara sungai bekerja sama dengan KLHK dan Kemenkomarves, melaksanakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut sebagai salah satu gerakan sosialisasi dalam pengendalian sampah plastik di laut, memfasilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di pesisir dan pulau-pulau. Selain itu, Ditjen PRL melakukan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengendalian sampah laut, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Archipelagic and Island State Forum* (AIS Forum), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), East Asia Summit Forum dan kerja sama internasional lainnya,

Selain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, berikut peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan penanganan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pencemaran laut akibat sampah khususnya sampah plastik, antara lain:

- 1) pengendalian sampah plastik di laut;
- 2) sosialisasi dan edukasi pengendalian sampah plastik;
- 3) fasilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil Pengendalian pembuangan limbah industri;
- 4) kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengendalian sampah laut; dan
- 5) penyusunan NSPK pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil

Ancaman kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu menjadi perhatian serius, mengingat manfaat ekosistem di wilayah pesisir sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat. Pada tahun 1980, luas ekosistem mangrove nasional adalah seluas 9,3 juta Hektare, sedangkan pada tahun 2019 luas ekosistem mangrove turun drastis hampir 54% dengan luas menjadi 3,31 juta Hektare. Di sisi lain untuk kondisi ekosistem terumbu karang, berdasarkan data yang dihimpun LIPI pada tahun 2011 hanya 5,48 persen terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik dan 26,95 persen kondisinya baik, sebanyak 36,90 persen dengan kondisi cukup baik, sedangkan 30,76 persen kondisinya kurang baik. Untuk ekosistem padang lamun sendiri berdasarkan data *World Conservation Monitoring Centre, United Nations Environment Programme* (WCMC-UNEP) tahun 2005 luas ekosistem padang lamun adalah 190.546,28 Hektare, sedangkan kondisi ekosistem ini tahun 2017 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LIPI melalui buku status pandang lamun 2017, diketahui penurunan luas ekosistem padang lamun sebesar 21% menjadi 150.693,16 Hektare, dengan persentase tutupan lamun adalah 41,79% atau termasuk dalam kondisi 'kurang sehat'.

Penanganan terhadap kerusakan ekosistem pesisir telah tertuang dalam kebijakan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2016 tentang tata cara rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan Presiden 73 Tahun 2012 tentang Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM), dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Target rehabilitasi mangrove yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2017 adalah seluas 1,87 Hektare ekosistem mangrove yang rusak dengan target 65.000 Hektare/tahun yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder secara nasional, sedangkan pelaksanaan rehabilitasi yang paling besar dilakukan oleh KKP baru mencapai 300 Hektare /tahun pada tahun 2015, sehingga kegiatan rehabilitasi untuk ekosistem mangrove perlu kembali dilaksanakan secara intensif, dan pada RPJMN 2020–2024, KKP mendapat amanat untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove melalui penanaman seluas 1.800 (seribu delapan ratus) Hektare secara nasional. Selain pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui penanaman, transplantasi dan perlindungan kawasan melalui perda, salah satu upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diinisiasi oleh KKP adalah dengan mengembangkan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir (PPREP).

Dalam rangka penyelamatan, perlindungan dan rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) kegiatan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan NSPK bidang rehabilitasi di WP3K;
- 2) penyusunan Data Base Ekosistem Pesisir (mangrove, terumbu karang dan lamun) dan Rehabilitasi di WP3K;
- 3) pelaksanaan Rehabilitasi di WP3K yang meliputi pelaksanaan perencanaan, kegiatan rehabilitasi dan pemantauan/monitoring serta pelaksanaan kegiatan pendukung untuk kegiatan rehabilitasi yang antara lain terdiri atas:
 - a) pelaksanaan rehabilitasi mangrove;
 - b) pelaksanaan rehabilitasi terumbu karang;
 - c) pelaksanaan rehabilitasi terumbu lamun;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pantai, delta, estuary, teluk, laguna dan gumuk pasir;
 - e) pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir (PRPEP); dan
 - f) pembangunan Pembibitan Mangrove (*Nursery*).
- 4) sosialisasi, penyadaran masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem di WP3K, berupa:

- a) penyelenggaraan Jambore Pesisir; dan
 - b) gerakan Cinta Mangrove.
- 5) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem WP3K, berupa:
- a) pelatihan pengolahan produk berbahan dasar mangrove; dan
 - b) bimbingan teknis pengelolaan ekosistem pesisir.
5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan
- a. Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)/Sentra Ekonomi Garam Rakyat

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Strategi perlindungan petambak garam dilakukan melalui penyediaan prasarana usaha pergaraman, kemudahan memperoleh sarana usaha, jaminan kepastian usaha, dan pengendalian impor. Sampai dengan tahun 2019, beberapa hal telah dilakukan meliputi pemberian bantuan fisik peralatan usaha garam, pembentukan kelompok usaha garam rakyat, pelatihan produksi dan manajemen usaha, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN), dan integrasi lahan garam.

Jumlah produksi garam setelah adanya PUGaR berkisar antara 2 juta hingga 2,8 juta ton per tahun dengan mendayagunakan sekitar 22.856 Hektare lahan garam, sedangkan kebutuhan garam setiap tahun terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industri. Angka kebutuhan garam (konsumsi dan industri) saat ini berada di kisaran 4 juta–4,5 juta ton, sehingga Indonesia belum mencapai swasembada garam secara keseluruhan. Jumlah produksi yang belum mencukupi tersebut disebabkan ketergantungan terhadap musim, berkurangnya lahan akibat alih fungsi lahan, kondisi pergaraman yang terfragmentasi dalam satuan luas yang kecil dan tidak dalam satu kesatuan kawasan pergaraman, dan terjadinya sedimentasi saluran irigasi tambak baik primer, sekunder maupun tersier. Faktor non teknis lainnya adalah harga garam yang rendah, sehingga mengurangi minat petambak garam dalam memproduksi.

Meskipun kualitas garam rakyat saat ini semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun dianggap belum mampu memenuhi spesifikasi industri sehingga masih dicukupi oleh impor dari negara lain, utamanya Australia dan India. Tantangan ke depan adalah bagaimana menghasilkan garam berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nasional seraya mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi petambak garam rakyat. Untuk menjawab tantangan tersebut, DJPRL akan melanjutkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dan melaksanakan program pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR).

Program PUGaR merupakan program pengembangan usaha garam dengan 4 (empat) pendekatan, yaitu produktivitas, kualitas, kontinuitas, dan kelembagaan usaha. Produktivitas dan kualitas ditingkatkan melalui kegiatan integrasi tambak garam dan penerapan metode produksi garam bahan baku di tambak integrasi tersebut. Termasuk dalam komponen kegiatan ini adalah penyaluran bantuan sarana prasarana seperti geomembran, perbaikan saluran air (tersier) dan/atau jalan produksi di lingkungan tambak garam. Selanjutnya, untuk menjamin kontinuitas garam, Ditjen PRL akan mengkoordinasikan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan gudang garam rakyat sebagai upaya memperbaiki manajemen stok di level petambak.

Dalam hal kelembagaan usaha, Ditjen PRL akan memperkuat Koperasi/Badan Usaha Milik Desa penerima PUGaR ke arah korporatisasi, sebagai bagian dari Program Korporasi Koperasi yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, lembaga usaha petambak garam akan diperkuat agar menguasai aktivitas on-farm sekaligus off-farm, dengan memberikan nilai tambah terhadap usaha pergaraman rakyat. Koperasi/Badan Usaha Milik Desa penerima PUGaR akan menjadi jembatan penghubung yang kuat antara sektor hulu dengan sektor hilir.

Presiden dalam rapat terbatas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat, tanggal 5 Oktober 2020 memberikan beberapa arahan, meliputi perlunya peningkatan kualitas garam rakyat, pembenahan *supply chains* garam rakyat, ketersediaan lahan produksi,

penggunaan inovasi teknologi produksi, dan pengembangan hilirisasi industri garam. Untuk memformulasikan maksud tersebut, perlu dibangun “Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)” di wilayah provinsi penghasil garam, meliputi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) merupakan program yang mengimplementasikan proses bisnis pergaraman dari sisi hulu ke hilir, dengan penataan di tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam pelaksanaannya, KKP akan bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang meliputi antara lain: bidang praproduksi meliputi: penetapan status lahan oleh Kepala Daerah dan RT/RW, *updating* peta lahan garam, dan penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.

Kegiatan produksi berupa intensifikasi atau ekstensifikasi tambak garam, pendampingan sertifikasi lahan, sertifikasi kompetensi petambak, pelatihan dan pendampingan, dan pengusaha perbaikan saluran dan jalan produksi baik oleh KKP maupun instansi terkait. Kegiatan pascaproduksi meliputi penambahan Gudang Garam Nasional (GGN) dan Gudang Garam Rakyat (GGR) di daerah, standarisasi gudang sesuai SNI, perbaikan jalan akses untuk mengurangi biaya, penerapan resi gudang dan fasilitasi sumber pembiayaan lainnya, pembangunan pusat pembelajaran atau *Learning Business Center*, dan penguatan lembaga penyangga (*buffer stock*).

Kegiatan pengolahan meliputi pengawasan importasi oleh industri, dukungan teknologi pencucian garam lokal (*washing plant* skala kecil dan besar), mendorong penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) garam, dan diversifikasi produk. Sedangkan pada kegiatan pemasaran, meliputi fasilitasi kebijakan afirmatif pasar garam lokal, dan fasilitasi insentif bagi pengolah garam lokal.

Setiap lokasi sentra garam memiliki keunggulan masing-masing, ada yang memiliki keunggulan dari jumlah produksi dan

ada yang memiliki keunggulan dari potensi pasar. Keterpaduan secara regional sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sebagai penyedia bahan baku, unit pengolahan atau sebagai lokasi pasar yang sangat potensial. Kebutuhan garam pada pasar-pasar regional akan dapat dicukupi dari sentra garam di 10 (sepuluh) provinsi yang akan dikembangkan menjadi Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Garam hasil petambak di Indramayu misalnya, akan diolah oleh unit pengolahan terdekat. Selama ini, produksi garam di wilayah tersebut dijual mentah dan diolah di pabrik pengolahan garam di Jawa Timur, hasil garamnya dijual kembali ke Jawa Barat dan sekitarnya. Panjangnya rantai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran garam menjadikan margin harga cukup tinggi antara bahan baku dan produk akhir. Hal ini dapat diatasi dengan membangun gudang skala besar dan unit pengolahan di masing-masing sentra garam. Di sisi lain akan mampu membangkitkan perekonomian lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pengendalian Reklamasi

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat dilakukan untuk pengembangan kawasan dan pembangunan karena keterbatasan lahan, untuk pelindung pantai pada pesisir yang rawan bencana, rehabilitasi pesisir yang rusak karena erosi dan abrasi, pelindungan dataran rendah pesisir, mengatasi *subsidence*, mengatasi kenaikan paras muka air laut, dan mereklaim/ mengisi lahan yang hilang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

ini telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan kelompok sebagai pengelola bantuan pemerintah;

Pengembangan Wisata bahari untuk 5 tahun kedepan adalah Pengembangan Wisata bahari di Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Konservasi Perairan (KKPN), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu serta mendukung pengembangan wisata bahari di daerah yang mendukung kegiatan ekowisata baik itu di Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) maupun di luar kawasan KKPD, dengan prioritas sebagai kawasan yang menjadi prioritas pengembangan Kabupaten/Kota sebagai kawasan ekowisata/ Wisata bahari berkelanjutan.

d. Pengelolaan air laut dan biofarmakologi laut

Pemanfatan air laut terkategori atas pemanfaatan laut sebagai materi atau produk dan pemanfaatan air laut sebagai media. Pemanfaatan air laut sebagai materi telah banyak diupayakan antara lain untuk menghasilkan produk garam, air bersih, dan air minum. Pemanfaatan air laut sebagai produk air bersih dan air minum mulai banyak dilakukan di daerah-daerah kering, pulau-pulau kecil ataupun daerah terpencil, dan daerah perkotaan mulai dari teknologi desalinasi sederhana hingga yang berteknologi tinggi. Pemanfaatan sebagai air bersih dan air minum tersebut menjadi tantangan kebutuhan di masa depan, mengingat banyak daerah khususnya kota-kota besar yang mengalami kesulitan sumber air atau bahkan krisis air, karena air permukaan banyak diambil untuk apartemen, hotel, perkantoran dan industri dengan kedalaman sumur bor >40 meter, sementara masyarakat umumnya memiliki kedalaman 15-25 meter. Sedangkan Pemanfaatan air laut sebagai media antara lain untuk cooling water atau pendingin mesin dan pembangkit energi.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan pemanfaatan air laut yang dilakukan yaitu identifikasi dan pemetaan air laut seluruh Indonesia, identifikasi teknologi tepat guna pemanfaatan air laut berbasis kearifan lokal, fasilitasi pemanfaatan air laut untuk air bersih di daerah-daerah padat penduduk, daerah kering dan daerah terpencil, fasilitasi pemanfaatan air laut untuk air minum, dan

fasilitasi pemanfaatan air laut untuk *cooling water* dan pembangkit energi tenaga uap (PLTU).

Sampai dengan tahun 2018 telah disusun roadmap pemanfaatan biofarmakologi laut yang berisi tahapan pelaksanaan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta rencana aksi pengembangan produk biofarmakologi. Kegiatan lain yang telah dilakukan yaitu kerjasama pemanfaatan biofarmakologi dengan perguruan tinggi dan para pelaku usaha, temu pakar dan temu bisnis biofarmakologi, pemetaan lokasi bahan baku dan pemasaran produk biofarmakologi, serta pembahasan izin lokasi dan izin pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan biofarmakologi laut.

Pemanfaatan biofarmakologi laut difokuskan pada pemanfaatan biota laut berupa tumbuhan, yakni algae (ganggang laut) yang lebih dikenal sebagai “rumput laut”, sesuai dengan pendekatan kesejahteraan, lingkungan dan ekonomi. Biota laut berupa tumbuhan selain rumput laut adalah mangrove (bakau) yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sirup, “beras mangrove”, dan obat – obatan, selain fungsinya juga sebagai sabuk pantai dan pengendali pencemaran. Selain itu ada juga pemanfaatan teripang, mikroalga, dan hasil samping pengolahan ikan dan udang. Pemanfaatan biofarmakologi laut kedepan diarahkan pada pendirian gerai produk biofarmakologi dan pengembangan unit bisnis. Gerai biofarmakologi sebagai etalase atau sarana promosi produk-produk kosmosetika dan nutrasetika dari bahan laut yang merupakan produk olahan masyarakat sekitar. Mereka mendapat nilai tambah dari produk jadi atau bisa juga dalam bentuk jasa dimana selama ini masyarakat hanya menjual bahan mentah atau setengah jadi. Gerai biofarmakologi dapat berupa outlet pemasaran produk atau gerai marine spa. Pengembangan unit bisnis biofarmakologi merupakan suatu rangkaian proses bisnis mulai penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk. Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas produk dan kapasitas SDM individu maupun kelompok usaha.

Pengembangan usaha biofarmakologi menjadikan masyarakat sekitar lebih produktif dan kreatif dalam menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen. Selain basic value dari

produk yang sudah dihasilkan masyarakat, peningkatan kualitas dan packaging akan mampu memberikan added value sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah produk perlu diciptakan melalui pemberian bimbingan dan pelatihan intensif mulai dari proses penyediaan bahan baku yang baik dan memenuhi kebutuhan industri, diversifikasi produk, pengemasan yang menarik, sampai teknik pemasaran yang tepat. Berkembangnya unit bisnis biofarmakologi juga akan menciptakan lapangan usaha baru yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain juga mampu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang berlebihan. Masyarakat tidak lagi fokus melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan karena ada mata pencaharian lain yang tidak kalah menjanjikan.

e. Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Hasil studi mengemukakan bahwa di perairan Indonesia ada 463 kapal tenggelam yang berasal dari abad 9-18 masehi. Hingga saat ini, sekitar 30% yang telah dieksplorasi dan 3% yang telah diangkat ke darat dengan jumlah kurang lebih sekitar 300.000 keping. Mengelola BMKT yang memiliki nilai sejarah merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah. Perpaduan nilai ekonomi, sejarah dan budaya yang dikandungnya, membuat pengelolaan obyek ini berbeda dari sumberdaya kelautan lainnya. BMKT di perairan Indonesia menjadi objek bagi pemburu harta karun, sebut saja kapal tenggelam Geldermalsen yang diangkat dari Kepulauan Riau tahun 1986 berhasil dilelang US\$20 juta, atau pada tahun 2016, Pengawas Kelautan berhasil menangkap kapal yang melakukan penangkapan ilegal di Kepulauan Riau dan banyak lainnya. Meskipun belum ada formula untuk menghitung kerugian negara atas kehilangan benda budaya seperti ini, tapi sebagai bangsa dengan sejarah kemaritiman yang panjang, kita mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pengelolaan yang sistematis yang semestinya dapat membawa benefit bagi masyarakat. Satu sisi yang penting adalah BMKT adalah bukti otentik peran penting perairan Nusantara sebagai penghubung sejak abad 9 masehi. BMKT adalah sumber sejarah maritim, tata perdagangan lintas bangsa dan benua, persebaran agama, ilmu pengetahuan bahkan jejak peperangan.

Pasca 2011, terjadi perubahan arah pengelolaan BMKT yang semula komersial menjadi lebih berbasis perlindungan. Perubahan ini membawa beberapa dampak antara lain terhentinya keterlibatan pihak ketiga dalam eksplorasi BMKT dan ketidakjelasan status BMKT yang telah diangkat dengan melibatkan pihak ketiga tersebut. Pada satu sisi, perubahan tersebut, membuka peluang inovasi pemanfaatan BMKT berbasis edukasi dan perlindungan. Dengan koleksi kurang lebih 290.000 keping, Pemerintah dapat membuat *Center of Excellence for Marine Heritage* yang terbesar di Asia Tenggara, menjadi pusat belajar kelautan yang berkontribusi untuk literasi bahari yang selaras dengan pencapaian SDGs 4 dan Nawacita untuk pengayaan wawasan, yang dikelola secara kreatif dan inovatif untuk menjadi mandiri secara finansial.

Pengelolaan terintegrasi lokasi-lokasi BMKT yang potensial untuk wisata selam dan konservasi kedepan masih menjadi tantangan tersendiri. Perpaduan nilai sejarah dan asosiasi ekosistem laut memberikan peluang pengelolaan kapal tenggelam yang *profitable* namun tetap berorientasi perlindungan. Hingga saat ini, best practice pengelolaan lokasi kapal tenggelam yang berbasis wisata adalah USAT Liberty Tulamben di Bali, Catalina di Biak, MV. Boelongan di Pesisir Selatan. Kedepan, masih ada 43 titik kapal perang dan titik BMKT, seperti di Natuna, yang berpeluang dikelola secara insitu dan terintegrasi.

Target pengelolaan BMKT dibagi dalam 2 program besar, yaitu teridentifikasi dan terkelolanya BMKT. Program identifikasi meliputi survei lokasi mengetahui status dan potensi pemanfaatannya, sedangkan target terkelola, dibagi 2 (dua) yaitu terkelola secara *insitu* dan *ex-situ*. Dalam program identifikasi, sejak 2016 – 2018, telah dilaksanakan identifikasi di Natuna, Pontianak, Karawang dan Selayar. Dalam penilaian pengembangan, Natuna dan Karawang memiliki potensi pemanfaatan terintegrasi dengan wisata bahari. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2018, telah diujicoba membangun galeri berbasis desa di Karawang, yang secara terintegrasi berfungsi sebagai mini galeri untuk menampung penemuan BMKT oleh masyarakat dan pusat informasi wisata bahari, yang menjadi basis operasional pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Wilayah Natuna sendiri, sebagai tindak

lanjut, telah disiapkan bahan publikasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari berbasis kapal tenggelam, dan mengintegrasikan titik BMKT dalam pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Natuna.

Best practice pengelolaan *ex-situ* sendiri saat ini yang dapat diajukan adalah pengelolaan Marine Heritage Gallery. Galeri tersebut menampilkan 0.5% dari total koleksi BMKT, menjadi tempat display, learning center yang terbuka untuk umum, tempat bagi sekolah-sekolah dan komunitas seperti homeschooling untuk belajar mengenai kelautan dan *heritage*, sekaligus tempat menyelenggarakan *event* eksklusif yang bertema laut dan budaya. Pada tahun 2018, Galeri telah menjadi *hosts* atas 7 (tujuh) kali *event* reguler dan 21 kunjungan khusus, dengan 1060 pengunjung. Tahun 2019, kami menargetkan 12 kali event dengan peningkatan pengunjung hingga 200%. Untuk pengembangan kedepan, pola-pola inovasi pengelolaan galeri BMKT yang profesional perlu dikembangkan untuk keberlanjutannya.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kegiatan pengelolaan BMKT adalah berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan sumberdaya kelautan yang lestari melalui pengelolaan lokasi kapal tenggelam, galeri/museum dan pusat edukasi.

Target terkelolanya BMKT yang meliputi pengelolaan *in-situ* dan *ex-situ* tidak hanya berkontribusi dari sisi edukasi, tapi harus mampu berkontribusi secara ekonomi ke masyarakat pesisir, dalam bentuk non-ekstraktif. *Best practices* kapal USAT Liberty Tulamben adalah contoh manfaat ekonomi dari pengelolaan kapal tenggelam. Begitu pun Galeri, dapat dikelola pemanfaatan ruangnya oleh publik.

Pemerintah mendorong adanya duplikasi galeri-galeri BMKT ke depan yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Galeri ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke area tersebut yang menjadi stimulan meningkatnya ekonomi daerah tersebut. Untuk BMKT yang masih berada dibawah laut (yang belum diangkat) dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata bawah laut. Kapal Tenggelam atau BMKT memiliki nilai yang cukup menarik bagi para penyelam. Tak berbeda jauh dengan BMKT yang sudah diangkat. Keberadaan BMKT yang

dibawah laut ini juga berpotensi mendatangkan wisatawan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi situs BMKT tersebut.

f. Pengaturan Bangunan dan Instalasi Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut , Jenis Bangunan dan Instalasi Laut yaitu:

- 1) Bangunan Laut sebagai fungsi:
 - a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. perikanan: pelabuhan perikanan, bagan tancap, karamba jaring apung, struktur *sea ranching* atau *sea farming*, jermal, sero, instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan/garam, dan terumbu buatan;
 - c. wisata bahari: penginapan, jalan pelantar, ponton wisata, pelabuhan wisata, dan *marine scaping* antara lain patung bawah laut.
 - d. pengamanan pantai: *groin*, *jetty*, *revetmen*, tanggul laut (*sea dike*), tembok laut (*sea wall*), pemecah gelombang (*breakwater*); dan
 - e. khusus: terowongan bawah laut, jembatan, penelitian, pertahanan keamanan, pembangkit listrik, dan pipa bawah laut (selain untuk migas).
- 2) Instalasi Laut sebagai fungsi:
 - a) perikanan: pelabuhan perikanan, bagan tancap, karamba jaring apung, struktur *sea ranching* atau *sea farming*, jermal, sero, instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan/garam, terumbu buatan;
 - b) telekomunikasi dan listrik: kabel listrik bawah air, kabel telekomunikasi bawah air; dan
 - c) khusus: terowongan bawah laut, jembatan, penelitian, pertahanan keamanan, pembangkit listrik, pipa bawah laut (selain untuk migas).

Terkait dengan hal tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Penatakelolaan Bangunan Laut

Pada kegiatan penatakelolaan bangunan laut, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- 1) perumusan kebijakan di bidang bangunan laut fungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus;
 - 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang bangunan laut untuk fungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus;
 - 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bangunan laut berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus;
 - 4) Pemberian rekomendasi teknis bangunan laut berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus; dan
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan laut berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus.
- b) Pelaksanaan/pendirian Bangunan Laut berupa program pendirian bangunan laut yang berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus.
- c) Penatakelolaan Instalasi Laut
- Pada kegiatan penatakelolaan bangunan laut, beberapa hal yang dilakukan antara lain:
- a. perumusan kebijakan di bidang instalasi laut;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang instalasi laut;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang instalasi laut;
 - d. pemberian rekomendasi teknis bangunan laut untuk Instalasi laut; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang instalasi laut.
- d) Pelaksanaan/ pendirian serta pengalihfungsian instalasi Laut berupa pendirian dan pengalihfungsian instalasi laut.

- e) Koordinasi, kerja sama serta rekomendasi Instalasi laut, berupa: pipa bawah laut dan/atau instalasi migas, instalasi penampungan sementara minerba, instalasi kabel listrik bawah air, instalasi kabel telekomunikasi bawah air.

6. Pengelolaan Perizinan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.

a. Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu; dalam hal ini ada 2 (dua) bentuk yaitu Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, dan Izin Lokasi di Laut. Izin Lokasi Perairan untuk pemanfaatan ruang perairan, dimana perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan Izin Lokasi di Laut diberikan untuk pemanfaatan ruang di luar perairan pesisir dan wilayah yurisdiksi.

Pelaksanaan perizinan lokasi dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri tersebut lebih mengatur terkait Izin Lokasi Perairan. Untuk penyempurnaan pelaksanaan perizinan lokasi, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019, dengan memasukkan pengaturan terkait Izin Lokasi di Laut dan perubahan lainnya sebagai masukan dalam pelaksanaan Izin Lokasi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.

Strategi pelaksanaan Izin Lokasi pada tahun 2020 – 2024 adalah meningkatnya ketaatan setiap orang yang memanfaatkan ruang laut untuk mengurus Izin Lokasi dan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perizinan ini. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengakomodasi tarif PNBP Izin Lokasi dari bangunan dan instalasi di laut yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015.

Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya dilakukan dengan:

- 1) penggunaan Si-HANDAL permohonan dan proses pemberian Izin Lokasi Perairan. Adapun link Si-HANDAL dapat diakses di: <http://sihandal.kkp.go.id/>; dan
- 2) pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dilakukan dalam Sistem Kadaster Laut telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020, Sistem Kadaster Laut ini terintegrasi dengan Satu Peta (*one map*) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dalam Pasal 7 diamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Rencana zonasi (salah satu diantaranya adalah RZWP-3-K) merupakan dasar pemberian izin lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap. Pemberian Izin Lokasi juga mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan

tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

b. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Perizinan yang difasilitasi disesuaikan dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal yang harus dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan perairan dan potensi ekonomi di pesisir dan pulau pulau kecil adalah dengan cara keberpihakan terhadap hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional berupa pemberian fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan. Pemberian izin lokasi diberikan untuk permukiman di atas air dan usaha kelautan dan perikanan yang menetap yang berada di perairan sesuai dengan zonasinya. Saat ini pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan sementara hanya diberikan untuk masyarakat lokal, karena untuk masyarakat tradisional di Indonesia mengikuti kaidah hukum Internasional (seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014) serta tidak memiliki usaha perikanan secara menetap, yaitu nelayan tradisional di wilayah perairan Anambas dan di wilayah *MoU Box*.

Ditjen PRL melakukan fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal. Guna mewujudkan fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal maka diperlukan peraturan yang lebih rinci sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Fasilitasi pemberian izin lokasi bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan

bentuk perlindungan terhadap keberadaan dan usaha kecil dengan lokasi yang menetap di wilayah perairan.

Dalam 5 tahun ke depan, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi;
- 2) pembentukan tim fasilitasi perizinan;
- 3) sosialisasi regulasi; dan
- 4) fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan.

7. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 (empat) wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku).

Dalam 5 tahun ke depan, Ditjen PRL akan terus membangun SKPT menuju kemandirian dengan fokus pengembangan sebagai berikut:

- 1) pembangunan sarana dan prasarana;
- 2) penguatan Kelembagaan;

- 3) penguatan Produksi dan ekonomi;
- 4) penguatan Sosial dan lingkungan.

a. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Talaud

SKPT Talaud merupakan Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Program SKPT Talaud berlokasi di PPI Salibabu, Desa Dalum, Kecamatan Salibabu juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034, dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

Secara khusus, SKPT Talaud bertujuan untuk:

- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan untuk meningkatkan produksi;
- 3) meningkatkan akses transportasi dan pemasaran produk perikanan;
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dan memperkuat kelembagaan koperasi nelayan;
- 5) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan;
- 6) membangun kerjasama dengan entitas bisnis terkait yang mendukung SKPT; dan
- 7) meningkatkan kesejahteraan nelayan. SKPT Talaud untuk mengkapitalisasi potensi sumber daya ikan sebagai material utama pengembangan ekonomi. Program ini mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis nelayan.

Kedepan, terdapat beberapa strategi pelaksanaan yang dapat dilakukan untuk pengembangan SKPT Talaud dalam mencapai target tingkat PraMandiri 4 menuju Kemandirian 5

serta mewujudkan Talaud sebagai gerbang ekspor di wilayah timur perbatasan, strategi tersebut antara lain:

- 1) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir Talaud;
- 2) menata segitiga kemitraan antara nelayan, pemerintah dan swasta;
- 3) meningkatkan kapasitas sumber daya nelayan Talaud;
- 4) mengembangkan kelembagaan dan memfasilitasi koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan ekspor;
- 5) memfasilitasi kemudahan sektor perizinan dalam investasi dan sektor-sektor lain yang berfungsi sebagai sistem pendukung SKPT sebagai motor penggerak industrialisasi perikanan di Talaud;
- 6) memfasilitasi pembiayaan pemodalan bagi koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk peningkatan dan pengembangan usaha di sektor perikanan;
- 7) memfasilitasi peningkatan akses pasar mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah;
- 8) Membangun rantai pasok secara efisien dengan tuna sebagai primadona ekspor; dan
- 9) Mengoptimalkan sistem logistik ikan nasional bekerja sama dengan Ditjen PDSPKP.



b. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Morotai

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Morotai pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Morotai secara berkelanjutan. Secara khusus, SKPT Morotai bertujuan untuk:

- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan untuk meningkatkan produksi;
- 3) meningkatkan akses transportasi dan pemasaran produk perikanan;
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dan memperkuat
- 5) kelembagaan koperasi nelayan;
- 6) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan;
- 7) membangun kerjasama dengan entitas bisnis terkait yang mendukung SKPT; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PRL untuk mencapai target kemandirian SKPT Morotai yaitu:

- 1) melanjutkan proses pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko di Kecamatan Morotai Selatan sebagai lokasi utama SKPT serta pengembangan sentra-sentra perikanan skala kecil di kecamatan dan pulau-pulau sekitarnya;
- 2) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berupa penambahan armada tangkap beserta pendukungnya;
- 3) pendampingan kelompok nelayan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan;

- 4) menginisiasi kelembagaan SKPT berupa pembentukan Unit Pengelola Teknis dibawah Ditjen terkait sesuai Tusinya;
 - 5) mendorong ekspor produk kelautan dan perikanan dari kawasan perbatasan; dan
 - 6) pelibatan dan peningkatan peran serta kementerian/lembaga dalam proses pembangunan PPKT Mandiri.
- c. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Mentawai

Pembentukan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang kemudian penetapan lokasinya diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, dimana salah satu lokasinya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan potensi sumberdaya yang ada maka target pengembangan dari SKPT Kabupaten Kepulauan yaitu disektor perikanan tangkap yang terpusat di Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III Sumatera Barat di Pulau Pagai Utara, dan disektor perikanan budidaya yang terpusat di Balai Benih Perikanan Budidaya (BBIP) Sikakap di Pulau Pagai Utara. Secara kelembagaan PPW III Sumatera Barat merupakan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan BBIP Sikakap merupakan UPTD Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Mentawai.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pembangunan sarana prasarana pendukung di lokasi tersebut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil perikanan baik dibidang perikanan tangkap maupun budidaya, selain itu juga peningkatan kapasitas SDM baik dari aparatur maupun masyarakat penerima bantuan. Pengembangan SKPT Mentawai dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

2021	2022	2023	2024
1. Pengadaan alat pancing untuk nelayan kecil 2. Pengadaan Genset untuk mendukung produksi pabrik es 3. Optimalisasi peran serta BUMDES 4. Bimek Sertifikasi Layak Tangkap & Layak Simpan Bagi Awak Kapal Perikanan 5. Monev & Pendampingan	1. Pembangunan Pagar di PPW III 2. Pembangunan Workshop/Bengkel di PPW III 3. Pembangunan Area Docking di PPW III 4. Pembangunan Mess Pegawai di BBIP Sikakap 5. Optimalisasi peran serta BUMDES 6. Fasilitasi Akses Pemodalan 7. Fasilitasi Pemasaran 8. Monev & Pendampingan	9. Fasilitasi Pemasaran 10. Fasilitasi Akses Pemodalan 11. Monev & Pendampingan	Monev & Pendampingan

d. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Maluku Barat Daya/Moa

Perairan Pulau Moa memiliki potensi sumberdaya ikan yang tinggi mencapai 274.120 ton/tahun dengan wilayah perikanan tangkap pada WPPNRI 714 dan WPPNRI 718, dimana jumlah potensi ikan pelagis besar mencapai 89.853 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 80.233 ton/tahun. Jenis sumberdaya ikan pelagis besar yang terdapat di pulau Moa, antara lain ikan tongkol, cakalang, tuna dan kuwe. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena permasalahan keterbatasan jumlah kapal penangkap ikan, tidak ada *cold storage* dan pabrik es, harga jual ikan rendah, keterbatasan akses transportasi, bahan bakar sulit didapat, mutu hasil perikanan rendah, dan tidak ada sarana pengolahan.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan jumlah kapal perikanan, tidak adanya cold storage dan pabrik es, harga ikan, yang rendah, sulitnya akses transportasi dan BBM, rendahnya mutu hasil perikanan, dan belum adanya sarana pengolahan ikan, maka diperlukan kebijakan afirmatif yang kuat, terpadu, komprehensif, melibatkan stakeholder terkait, dan didukung oleh anggaran yang memadai. Strategi dan inisiatif yang dibangun adalah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) di wilayah perbatasan dan pulau-

pulau kecil terluar, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama perikanan.

Pengembangan SKPT Moa dimulai pada tahun 2017 melalui survei dan identifikasi kapitalisasi potensi sumber daya ikan sebagai material utama pengembangan ekonomi. Program SKPT Moa ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis nelayan. Hingga tahun 2019, SKPT Moa telah menyusun dokumen *Masterplan*, *Bussines Plan*, dan DED (*Detail Engineering Design*).

Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PRL untuk mencapai target kemandirian SKPT Moa yaitu:

- 1) melakukan proses pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Tiakur di Pulau Moa sebagai lokasi utama SKPT serta pengembangan sentra-sentra perikanan skala kecil di kecamatan dan pulau-pulau sekitarnya;
- 2) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berupa penambahan armada tangkap beserta pendukungnya;
- 3) Pendampingan kelompok nelayan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan;
- 4) Menginisiasi kelembagaan SKPT;
- 5) Mendorong ekspor produk kelautan dan perikanan dari kawasan perbatasan; dan
- 6) Pelibatan dan peningkatan peran serta kementerian/lembaga terkait dalam proses pembangunan PPKT Mandiri.

Dalam proses pembangunan SKPT Moa, pendanaan berasal dari dana HIBAH ODA Jepang dimana pendanaan APBN digunakan untuk pendampingan pembangunan SKPT Moa.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL

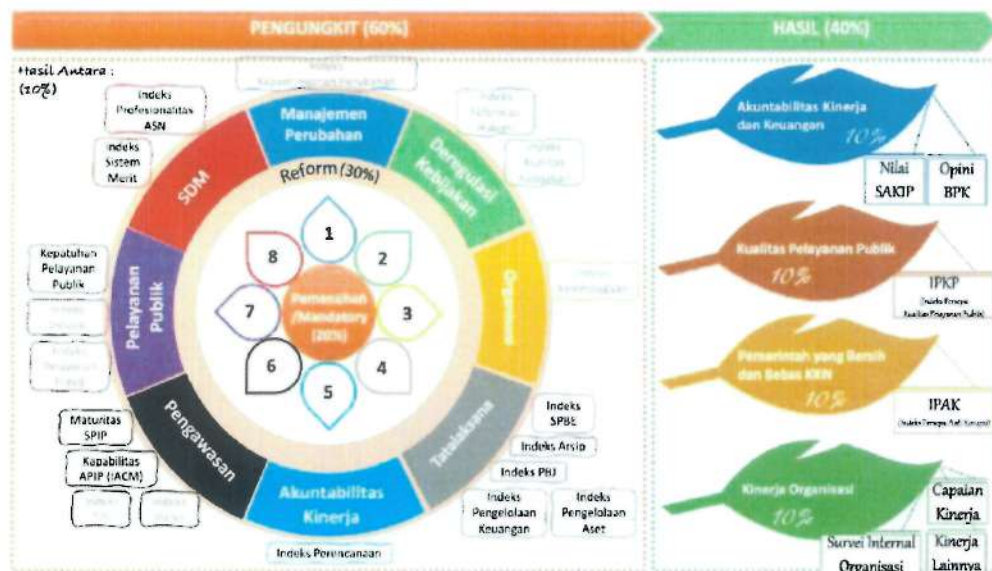
a. Reformasi Birokrasi

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang

bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima

Reformasi birokrasi di Ditjen PRL dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan intern; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Program-program reformasi birokrasi digunakan sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi

kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Kerjasama Nasional, Regional, dan Internasional

Disadari bahwa isu dan tantangan dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis ke depannya, maka peran kerja sama antar lembaga ditingkat nasional, regional dan internasional di butuhkan. Kerjasama antar lembaga ini tidak terbatas untuk menjawab tantangan

pengelolaan ruang laut di wilayah perairan Indonesia, namun juga untuk mengawal pemecahan isu global pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran kerja sama dalam menghadapi tantangan dinamika pengelolaan ruang laut ditujukan untuk berbagi peran dan *transfer knowledge*. Selain itu kerjasama antar lembaga diperlukan untuk sharing pembiayaan pembangunan kelautan yang kompleks. Ke depan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional, regional dan internasional tidak terbatas kepada lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan ruang laut, namun mengingat kompleks dan dinamisnya tantangan yang dihadapi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama dilakukan dengan lembaga yang bergerak di luar bidang pengelolaan ruang laut, seperti marketing maupun informasi teknologi.

Selain melaksanakan Kebijakan dan Strategi diatas, Ditjen PRL juga mengintegrasikan 4 kebijakan pengarusutamaan dalam melaksanakan pembangunan pengelolaan ruang laut tahun 2020–2024 yaitu:

1. Pembangunan Berkelanjutan

Ditjen PRL akan memperkuat komitmen pelaksanaan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- e. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;

Ditjen PRL juga mendukung pencapaian target TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Ditjen PRL telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kegiatan responsif gender yang telah dilakukan Ditjen PRL adalah bimbingan teknis dan penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus.

3. Modal Sosial Budaya

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Untuk meningkatkan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, Ditjen PRL telah melakukan diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui penguatan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

- a. Sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Perairan dan Laut (Si-HANDAL)

Sebelum adanya Si-HANDAL, untuk memohonkan Izin Lokasi Perairan pelaku usaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP atau kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Seringkali pelaku usaha misalnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar keberatan apabila untuk mengurus Izin Lokasi Perairan harus datang ke PTSP KKP di Jakarta. Sehingga untuk memudahkan pelayanan perizinan, efisien, efektif dan legal, maka adanya Si-HANDAL sangat membantu pelaku usaha. Selain itu, untuk pemberi izin, yaitu KKP, Si-HANDAL akan mengurangi tatap muka dengan pelaku usaha. SI-HANDAL yang disusun dengan dukungan dari Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Setjen KKP. Adapun link

dan tampilan Si-HANDAL disampaikan sebagai berikut:
<http://sihandal.kkp.go.id/>.



b. Sistem Kadaster Laut

Sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2020, Pasal 82 ayat (1), Sistem Kadaster Laut telah diintegrasikan kedalam Satu Peta KKP dan perlu terus dikembangkan dan hubungannya dengan perizinan lokasi yang menjadi kewenangan gubernur. Adapun link dan tampilan Sistem Kadaster Laut disampaikan sebagai berikut:

<http://satupeta.kkp.go.id/gis/apps/webappviewer/index.html?id=92106f676937482783d388919db3628d>

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik).

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;
2. pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
3. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait;
4. menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi;

5. mampu memutus rantai birokrasi yang lama; dan
6. menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Ada Peraturan perundang-undangan sub sektor pengelolaan ruang laut yang masuk dalam omnibus law yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Beberapa hal yang perlu dipertegas dalam hal perencanaan ruang laut, bahwa:

1. perencanaan ruang laut dalam bentuk rencana zonasi dan rencana tata ruang laut merupakan acuan utama kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
2. putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan bentuk pemanfaatan di ruang laut, yaitu Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) diubah menjadi mekanisme perizinan, dimana dalam UU 1 Tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2014 telah diatur diberikan dalam bentuk "Izin Lokasi". Izin Lokasi ini merupakan status/bentuk hukum untuk setiap orang yang memanfaatkan ruang laut. Dimana, dalam rezim pertanahan diberikan dalam bentuk Hak Atas Tanah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengawalan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mengenai status/bentuk hukum pemanfaatan di laut.
3. Selain itu, dengan adanya penyusunan RUU Cipta Kerja berdampak pada penyederhanaan perizinan kegiatan berusaha. Dalam hal ini untuk kegiatan berusaha dinilai berdasarkan layak ruang, layak lingkungan, dan layak usaha. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Ruang Laut meliputi penilaian layak ruang dan layak usaha. Layak ruang terjadinya yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut dengan rencana zonasi. Sedangkan layak usaha dilakukan penilaian berbasis risiko/ Risk Based Approach (RBA) dengan hasilnya adalah Perizinan Berusaha.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen PRL dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis Ditjen PRL dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan perikanan mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, khususnya di subsektor pengelolaan ruang laut.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Ditjen PRL dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Secara rinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen PRL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

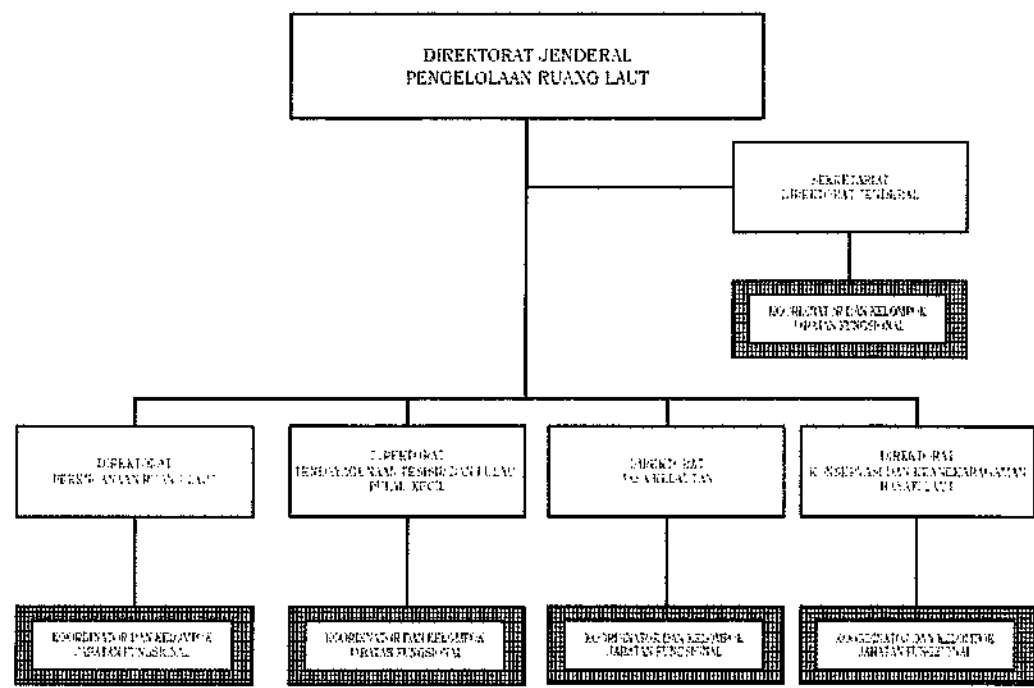
1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Ditjen PRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PRL di daerah

serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PRL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

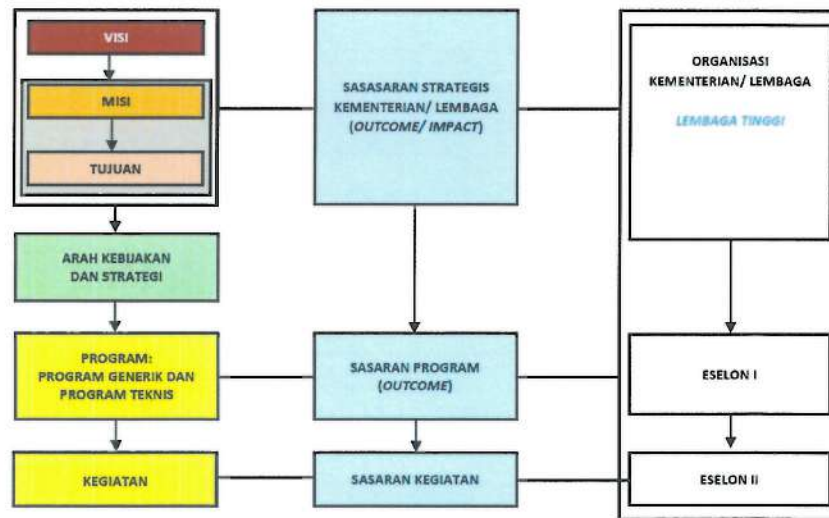


Penataan kelembagaan Ditjen PRL akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan Ditjen PRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan redesign nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PRL.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Secara umum, kerangka penjabarannya dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:



Gambar 5
Struktur Program K/L dalam Renstra K/L 2020-2024

Terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif dengan perubahan dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit Eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program teknis juga dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon I dengan dibedakan pada sasaran programnya yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I bersangkutan. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

Dalam rangka Restrukturisasi Program berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi pada 3 (tiga) program KKP, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Program Dukungan Manajemen.

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka Ditjen PRL telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 2020–2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	4	4	4	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	15	22	22	22	22
3	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola	12	14	16	18	20
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat	7	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir	5	12	18	24	30

	tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya		dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)					
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	8	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (skala 1-5)	4	4	4	4	4
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi (juta hektar)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
		10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	10	14,5	17,5	19	20
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6	10	14	18	20
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	20	21	22	24	26
11	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan	13	Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4

Periklanan (SKPT) meningkat													
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
12 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	15	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10						
	16	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76						
	18	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	19	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3						
	20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90						
	21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup	60	65	70	75	80						

		Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)							
	22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1	1	1
	23	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	89	90	90	
	24	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	88	89	

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Ditjen PRL merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II.

C. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan Ditjen PRL tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 988,1 milyar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan Ditjen PRL 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PRL tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Ditjen PRL 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen. PRL dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Ditjen. PRL tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

**MATRIK KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
2020-2024**

A. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2024	Inisiatif Pemerintah
2.	Undang-Undang tentang Landas Kontinen	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum	2021	- Inisiatif Pemerintah Materi muatan menyesuaikan dengan UNCLOS 1982

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM		

B. Rancangan Peraturan Presiden

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Batek	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenlu, Kemen ATR/BPN, Kemenhan, TNI	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Manggudu	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemenparekraf, Kemenhan, TNI	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Sebatik dan Karang Unarang	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenlu, Kemen ATR/BPN, Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenhan, Kemen LHK, TNI	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Selaru, Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen ESDM, Kemenhan, Kemen LHK, TNI	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Baturamandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen ESDM, Kemen LHK, Kemenhan, TNI	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
6.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Moff dan Pulau Fani	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemenhan, TNI	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau Batam-Bintan-Karimun (BBK)	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemenhan, TNI	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Lingayan, Pulau Solando, dan Pulau Dolangan	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemenhan, TNI	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Sibarubaru, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Niau	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen PU, Kemenhan, TNI	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
10.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Enggano, dan Pulau Mega	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen PU Kemenhan, TNI	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Weh, Pulau Rondo dan Pulau Bateeleblah	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenlu, Kemen ATR/BPN, Kemenhan, TNI	2023	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Kawaluso, Pulau Kawio, Pulau Marore dan Pulau Batubawaikang	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen PU Kemenhan, TNI	2023	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Rote dan Pulau Ndana	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen LHK, Kemenhan, TNI	2023	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
14.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nusa Penida	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen PU, Kemen LHK, Kemenparekraf, Kemenhan, TNI	2024	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
15.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang, dan Pulau Guhakolak	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen LHK, Kemenparekraf, Kemenhan, TNI	2024	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
16.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Letti dan Pulau Kisar	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ditjen PRL	Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemen PU, Kemen LHK, Kemenparekraf, Kemenhan, TNI	2024	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
17.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Flores, Selat Malaka dan Laut Banda	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves.	2021	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Flores, Selat Malaka dan Laut Banda
18.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda, Kawasan Biak,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2021	Penyusunan Dokumen Final
19.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Kawasan Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba); Kawasan Manado dan Bitung; Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2021	Penyusunan Dokumen Final
20.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera, Laut Selatan	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub,	2021	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Laut Bali.	Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves		Laut Barat Sumatera, Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Laut Bali.
21.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Utara Papua.	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves.	2022	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Utara Papua.
22.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru, Laut Sawu, dan Teluk Cendrawasih	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2023	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Aru, Laut Sawu, dan Teluk Cendrawasih
23.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda.	2021	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
24.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	Penyusunan Dokumen Final
25.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Biak	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2021	Penyusunan Dokumen Final
26.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, Nusakambangan	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2021	Penyusunan Dokumen Final
27.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2021	Penyusunan Dokumen Final
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub,	2021	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Strategis Nasional Kawasan Samarinda, SangaSanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba)	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves		
29.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	Penyusunan Dokumen Final
30.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado dan Bitung	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	Penyusunan Dokumen Final
31.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	Penyusunan Dokumen Final
32.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Antarwilayah Laut di Laut Maluku	32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		ESDM, Kemenkomarves		
33.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Ujung Kulon, Kawasan Mbay, Batulicin, Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusa Kambangan (Pacangsanak),	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, Kemen. KLHK dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Menko Maritim dan investasi, Kemendagri, Pemda.	2020	Penyusunan Dokumen Final
34.	KSN Batulicin, KSN Parepare, KSN Laut Banda, KSN Mbay, KSN Seram, Kawasan Banjarmasin, Banjarbaru - Barito Kuala - Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh)	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2022	Penyusunan Dokumen Final
35.	Rencana Zonasi KSN Timika, KSN Bimindo, KSN Goandang, KSN Ujung Kulon, KSN Banda Aceh-Darussalam	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2023	Penyusunan Dokumen Final

MATRIK KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	TOTAL DJPRL						507.9	606.4	654.0	705.5	748.5	3,222.3
Program Kualitas Lingkungan Hidup							132,9	180,7	203,1	226,9	244,6	988,1
	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan											
	a. Luas kawasan konservasi (juta hektar)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9						
	b. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	10	14,5	17,5	19	20						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan											
	Keanekaragaman hayati perairan yang	6	10	14	18	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	20	21	22	24	26						
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan						88,4	113,7	131,1	144,7	157,1	634,9
							3,9	6,0	8,0	10,0	12,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luasan Kawasan Konservasi baru (Ha)	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000						
	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional						42,7	55,0	65,0	70,0	75,0	
	Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (Juta Ha)	10	14.5	17.5	19	20						
	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan						13,6	25,0	30,0	35,0	40,0	
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Ha)	10	14.5	17.5	19	20						
	Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan						8,0	5,4	5,5	5,9	6,0	
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)	6	10	14	18	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan						8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (jenis)	5	12	16	18	20						
	Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut						10,0	12,0	12,0	13,0	13,0	
	a. Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerja sama)	5	5	5	5	5						
	b. Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi	20	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	keanekaragaman hayati laut (Kelompok)											
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,5	67,0	72,0	82,2	87,5	353,2
	Kawasan pesisir dan pulau pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim						20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dampak perubahan iklim (kawasan)											
	Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi						17,4	35,0	40,0	45,0	50,0	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran						7,1	7,0	7,0	7,2	7,5	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)	8	6	6	5	5						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							205. 3	231.8	236.3	243.6	248.0	1,165.0

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	diakui dan dikuatkan kelembagaannya Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau- pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	5	12	18	24	30						
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (skala 1- 5)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							134,3	150,3	157,6	162,9	169,2	774,3
	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT						9,2	15,0	18,0	20,0	22,0	
	a. Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari (kawasan)	10	12	14	16	18						
	b. Jumlah kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola (kawasan)	2	2	2	2	2						
	Lahan garam yang difasilitasi						73,4	75,0	76,0	77,0	78,0	
	Jumlah lahan garam yang difasilitasi (Ha)	600	750	750	750	750						
	Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat						41,1	50,0	51,5	53,1	55,0	
	a. Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	70	100	100	100	100						
	b. Jumlah sarana dan/atau di kawasan garam	4	2	2	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	terpadu yang dibangun											
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri						1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Fasilitas pengelolaan reklamasi						1,9	3,0	4,0	4,0	5,0	
	Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)	4	5	5	5	5						
	Fasilitas pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut						1,6	1,2	1,3	1,4	1,0	
	Jumlah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	untuk bangunan dan instalasi di laut (lokasi)											
	Pengelolaan Biofarmakologi						3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun (unit)	2	2	2	2	2						
	Fasilitasi Perizinan Perairan						2,5	0,6	0,6	0,5	0,5	
	Jumlah kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan (lokasi)	5	5	5	5	5						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,8	48,6	50,6	51,6	52,7	248,3
	Pesisir dan Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan						35,6	36,0	37,5	38,0	39,0	
	Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (kawasan)	7	7	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Morotai yang mandiri						2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya						3,5	6,0	6,5	7,0	7,0	
	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	5	12	18	24	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	(kumulatif) (komunitas) Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (pulau)											
							3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	
		10	12	10	10	8						
Perencanaan Ruang Laut							26,2	32,9	28,1	29,1	26,1	142,4
	Perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi											
							5,9	6,9	6,9	0	0	
		6	6	4	0	0						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan						9,3	12	6	11,2	3,4	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut						6	7	8	9,5	11	
	a. Jumlah perizinan lokasi di wilayah	10	12	14	16	18						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perairan pesisir dan laut (lokasi)											
	b. Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46						
	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi						3	5	5	6	9	
	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (provinsi)	13	24	29	24	31						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa,						2	2	2,2	2,42	2,66	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Program Dukungan Manajemen							169.7	193.9	214.6	235.0	256.0	1,069.2
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut											
	Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10						
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)											
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90						
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengelolaan Ruang Laut (%)											
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen	1	1	1	1	1						
	Pengelolaan Ruang Laut (unit kerja)											
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							169,7	193,9	214,6	235,0	256,0	1.069,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	Nilai PMPRB Ditjen											
	Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	Indeks profesionalitas ASN (indeks)	72	73	74	75	76						
	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dari Total Realisasi Anggaran (%)											
	Nilai PM SAKIP (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	Nilai Maturitas SPIP (level)	3	3	3	3	3						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	60	65	70	75	80						
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/ <i>overhead</i>	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)											
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (bulan)	12	12	12	12	12						

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,


Hendra Yusran Siry



DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dengan adanya perubahan program dukungan manajemen terkait sasaran program tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sekretariat Jenderal, dan perubahan level sasaran program pengelolaan perikanan pada program kegiatan lembaga pengelola modal kelautan dan perikanan dalam matrik kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, perlu dilakukan perubahan matrik kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan

2020-2024 dalam lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1322

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-
KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat direview sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

B. Kondisi Umum

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, capaian KKP dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 antara lain:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan dua variabel pokok yaitu ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015 realisasi IKMKP mencapai 45,12 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 57,66. Indikator dimensi ekonomi yang digunakan mencakup Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Usaha Pembudi Daya (NTUPi), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Indikator dimensi sosial dan kelembagaan meliputi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan, jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya, dan jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang disuluh.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2015 mencapai 106,14 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 113,74. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) pada tahun 2016 mencapai 98,96 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 102,09. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2016 mencapai 102,38 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 103,53. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) pada tahun 2015 mencapai 98,82 dan pada tahun 2018 meningkat mencapai 110,14, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 91,19. Fluktuasi nilai NTN/NTUPi/NTPHP/NTPG antara lain dipengaruhi oleh faktor cuaca, faktor harga komoditas, indeks konsumsi rumah tangga, dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tahun 2016 mencapai 5,19% dan tahun 2019 meningkat mencapai 5,81%. Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut telah melampaui pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian tahun 2019 yaitu sebesar 3,64% dan pertumbuhan PDB Nasional tahun 2019 yang besarnya 5,02%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2019 mencapai Rp252,5 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir.
3. Produksi perikanan tahun 2015 mencapai 22,31 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 23,86 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 7,53 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 16,33 juta ton (termasuk rumput laut). Produksi perikanan yang meningkat setiap tahun mendukung ketahanan pangan nasional terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penurunan *stunting*.
4. Produksi garam nasional tahun 2015 mencapai 2,48 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 2,85 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 23 kabupaten/kota.
5. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2015 mencapai USD 3,95 miliar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai USD 4,93 miliar. Capaian nilai ekspor tahun 2019 tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas Cumi Sotong Gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar, dan komoditas rajungan kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peningkatan ekspor hasil perikanan didukung antara lain oleh keikutsertaan KKP dalam berbagai pameran internasional dan penguatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan.
6. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 41,11 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 54,49 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi. Terdapat tiga pilar penyokong tingkat konsumsi ikan yakni penguatan *demand* melalui pertumbuhan permintaan ikan, penguatan *supply* melalui program

peningkatan tingkat produksi, dan penguatan kerja sama dengan mitra instansi pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan, serta berhasilnya program Gemarikan yang telah dilaksanakan.

7. Luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2015 mencapai 17,30 juta hektar (ha) dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 23,14 juta ha. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan KKP dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi. Selain itu juga didukung oleh kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, K/L terkait, perguruan tinggi, mitra Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non-Governmental Organization*, dan masyarakat.
8. Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2019 mencapai 93,57%. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pelibatan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (Pusdal) yang memanfaatkan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS), *RadarSat*, dan sistem penginderaan jauh lainnya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya melalui Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*.
9. Pada tahun 2019 operasional karantina ikan sebagai komponen *Customs Immigration and Quarantine* (CIQ) telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 (tiga puluh satu) lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di Pos Lintas

Batas Negara (PLBN) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Matomasin, Matoain, dan Wini di Atambua, Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu PLBN Nunukan di Kalimantan Utara, PLBN Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, PLBN Simeulue dan Sabang di Aceh, PLBN Natuna di Kepulauan Riau. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan mengalami peningkatan sebesar 1,38% yaitu 78,52% di tahun 2018 menjadi 79,60 di tahun 2019.

10. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2019 telah mencapai kategori pra mandiri 3 (terbangun) untuk tiga SKPT yaitu Moa, Sabang, dan Rote Ndao, dan kategori pra mandiri 4 (terkelola) untuk sepuluh SKPT yaitu Natuna, Merauke, Saumlaki, Sebatik, Biak Numfor, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Sumba Timur. Beberapa SKPT sudah melakukan kegiatan lalu lintas ikan di domestik maupun ekspor, diantaranya SKPT Natuna, Mimika, Sebatik, Merauke, dan Morotai.
11. Pada tahun 2019, rekomendasi dan/atau inovasi penelitian dan pengembangan (litbang) yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan pada unit kerja eselon I KKP atau *stakeholders* lainnya mencapai 37 rekomendasi terdiri dari dua belas rekomendasi pada bidang Riset Perikanan, tiga rekomendasi pada bidang Riset Pengolahan Produk dan Biotek, sepuluh rekomendasi pada bidang Riset Sosial Ekonomi, dan dua belas rekomendasi pada bidang Riset Kelautan.
12. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan pada tahun 2019 mencapai 1.903 kelompok. Peningkatan kelas ini terdiri atas peningkatan kelas kelompok Pemula ke Madya sebanyak 1.831 kelompok dan peningkatan kelompok Madya ke Utama sebanyak 72 kelompok.
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp137,10 miliar di tahun 2015 menjadi Rp756,51 miliar di tahun 2019. PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat pada sektor kelautan dan perikanan melalui unit kerja eselon I lingkup KKP yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP,) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

14. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 mencapai 78,60 dengan kategori BB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A, dan KKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan tahun 2018.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2019 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain:

1. penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran, serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
2. penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka;

3. penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan seluruh K/L untuk pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang laut. Rencana tata ruang laut dapat digunakan sebagai alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ruang laut karena menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan kelautan nasional, penyusunan perencanaan zonasi untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, kawasan antarwilayah, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut.

Beberapa penghargaan yang didapatkan KKP antara lain adalah:

1. KKP sebagai Badan Publik Informatif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
2. Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2019 dalam acara "Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2018.

Dalam rangka meningkatkan peran KKP sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, KKP telah membangun komunikasi dengan para *stakeholders*, pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang semakin kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya terus berupaya mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan dan perikanan.

Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh sebagai langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah). Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan perikanan baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar (Dahuri, 2019). Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total nilai ekspor nonmigas adalah 1,13%, dan 37,71% jika dibandingkan terhadap total nilai ekspor perikanan pada tahun 2018 (BPS, 2019).

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat tergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung impor antara lain adalah tepung maggot (ulat lalat hitam/*black soldier*), daging kerang hijau, ikan rucah atau ikan sisa olahan, ikan pemakan

plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing *lumbricus*.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding *et al.* 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 *site* di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 *site* (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 *site* (34,3%), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96%), dan kategori sangat baik sebesar 70 *site* (6,56%).

Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan *mangrove* yang luas. Berdasarkan penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan *mangrove* berdasarkan data *One Map Mangrove* (2018) seluas 3,5 juta ha.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan

untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

2. Permasalahan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah:

- a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;
- c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta
- g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI;
- b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);
- c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya;
- d. masih terjadinya praktek *IUU fishing* dan *destructive fishing*;
- e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan
- f. sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain:

- a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai; dan
- d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang

menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, *supplier*, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) *Fishing* di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan SDKP mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrem (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu:

1. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja;
2. aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan;
4. sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota;
5. perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi;
6. kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan
7. sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention*

on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, FAO Compliance 1993, Port State Measures Agreement 2009, Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan, dan *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)* yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO)*, dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, *International Coral Reef Initiative (ICRI)* dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*. Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. sumber daya ikan, habitat, dan produksi;
2. pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI;
3. komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan;
4. penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
5. ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan;
6. permintaan hasil perikanan dalam negeri; dan
7. pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. ekonomi nasional;
2. sosial budaya nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain:

1. permintaan hasil perikanan dunia;
2. sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia;

3. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs);
4. kependudukan dunia.

Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain:

1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia;
2. praktik *IUU Fishing*;
3. ketentuan *World Trade Organisation* (WTO); dan
4. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

C. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;

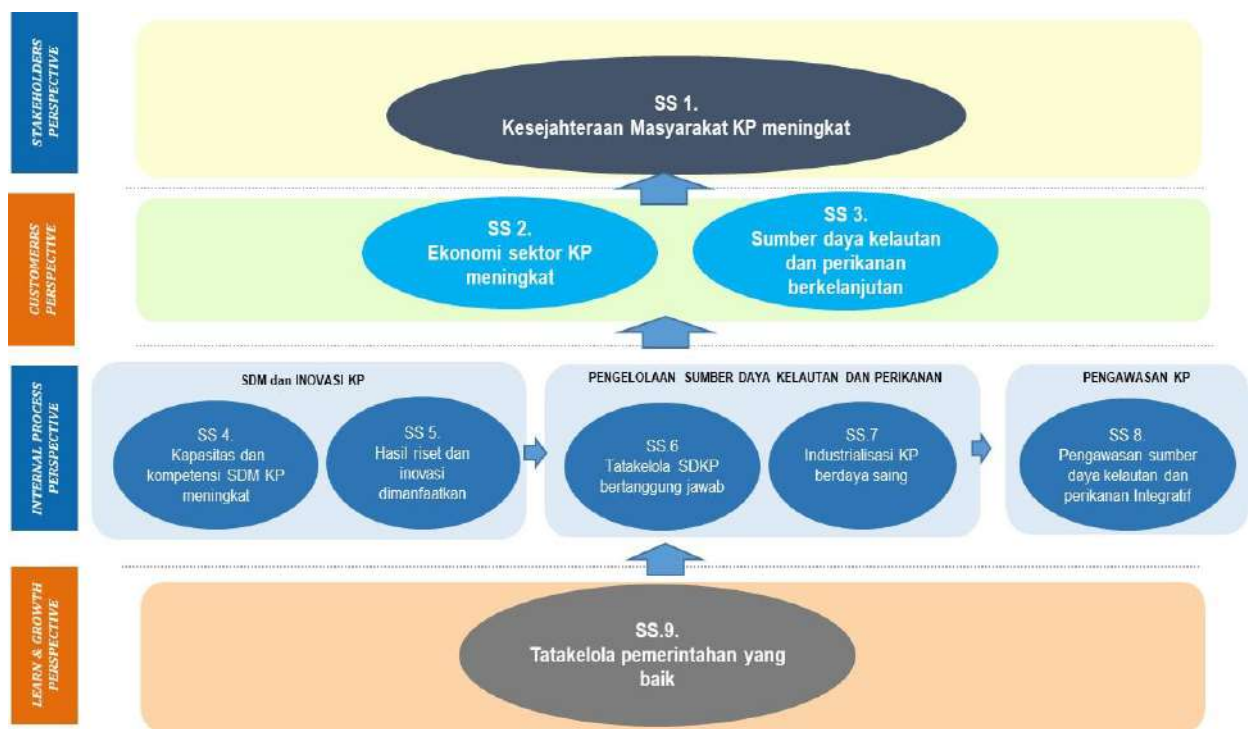
- c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:



Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
- 3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan
- 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
- 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
- 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;

- 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
- 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
- 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada gambar di bawah ini.



Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* dimana KKP sebagai salah satu pelaksana utama yaitu revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf

internasional, dan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	- Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) - Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	25 - APBN: 3,3 - Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	- Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 - Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	30 - APBN: 7,2 - KPBU dan Swasta: 22,8	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	- Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) - Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.	226,4 - APBN: 200,9 - Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Selain itu KKP juga mendukung *Major Project* lainnya antara lain pengembangan sepuluh destinasi pariwisata prioritas. Dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta direktif Presiden.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan pemerintah daerah dan badan usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP, antara lain:

- memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah,

lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pada tahun 2020 terdapat tiga belas SKPT yaitu SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Saumlaki, SKPT Sabang, SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, SKPT Mentawai, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Moa, SKPT Biak, dan SKPT Timika;
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gemarikan;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
6. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Kemanan dan transformasi pelayanan publik melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional sebagaimana tersebut di atas.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari:

1. arah kebijakan “Memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
 - a. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;

- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
- h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project RPJMN 2020-2024*), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
- j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
- k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
- m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;

- n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. arah kebijakan “Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha/swasta;
 - c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
 - d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
 - f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
 - g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;

- h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. pengembangan SKPT; dan
 - n. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.
3. arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
 - b. peningkatan standardisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
 - d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;

- g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
- h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project* RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
- o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
- r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;

- t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
 - u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan SKPT; dan
 - y. penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi *mangrove*, dan terumbu karang;
 - e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;

- i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- k. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyesuaian dengan rencana tata ruang;
- o. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- p. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- q. operasional armada pengawasan SDKP;
- r. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
- t. pengembangan SDM aparatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
- w. harmonisasi sistem perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
- x. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
- y. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
- z. pengembangan SKPT; dan

- aa. peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.
- 5. arah kebijakan “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. peningkatan riset untuk menyediakan data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan (*stock assessment*) di WPPNRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan Hak Kekayaan Intelektual (KHI)/paten dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy* untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
 - h. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - i. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
 - j. pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
 - k. penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset *Research Extension Linked* (REL) untuk mendukung program kementerian

dan kebijakan peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut perlu didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, meliputi:

1. tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. gender;
3. modal sosial budaya; dan

4. transformasi digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara *inklusif*. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;

- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

KKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan

perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka percepatan implementasi arahan Presiden untuk penataan regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan penguatan ekonomi, serta menindaklanjuti masukan, aspirasi, dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan, KKP telah menerbitkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. *Omnibus law* merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik).

Adapun tujuan dari *omnibus law* meliputi:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;
2. pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
3. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait;
4. menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi;
5. mampu memutus rantai birokrasi yang lama; dan
6. menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Ada empat peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di KKP dilaksanakan berdasarkan program penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan KKP dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka dalam hal:

1. kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka Menteri menyampaikan kebijakan tersebut kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
2. kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
3. kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, maka menteri menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada

Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan.

Secara terinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Kerangka Kelembagaan

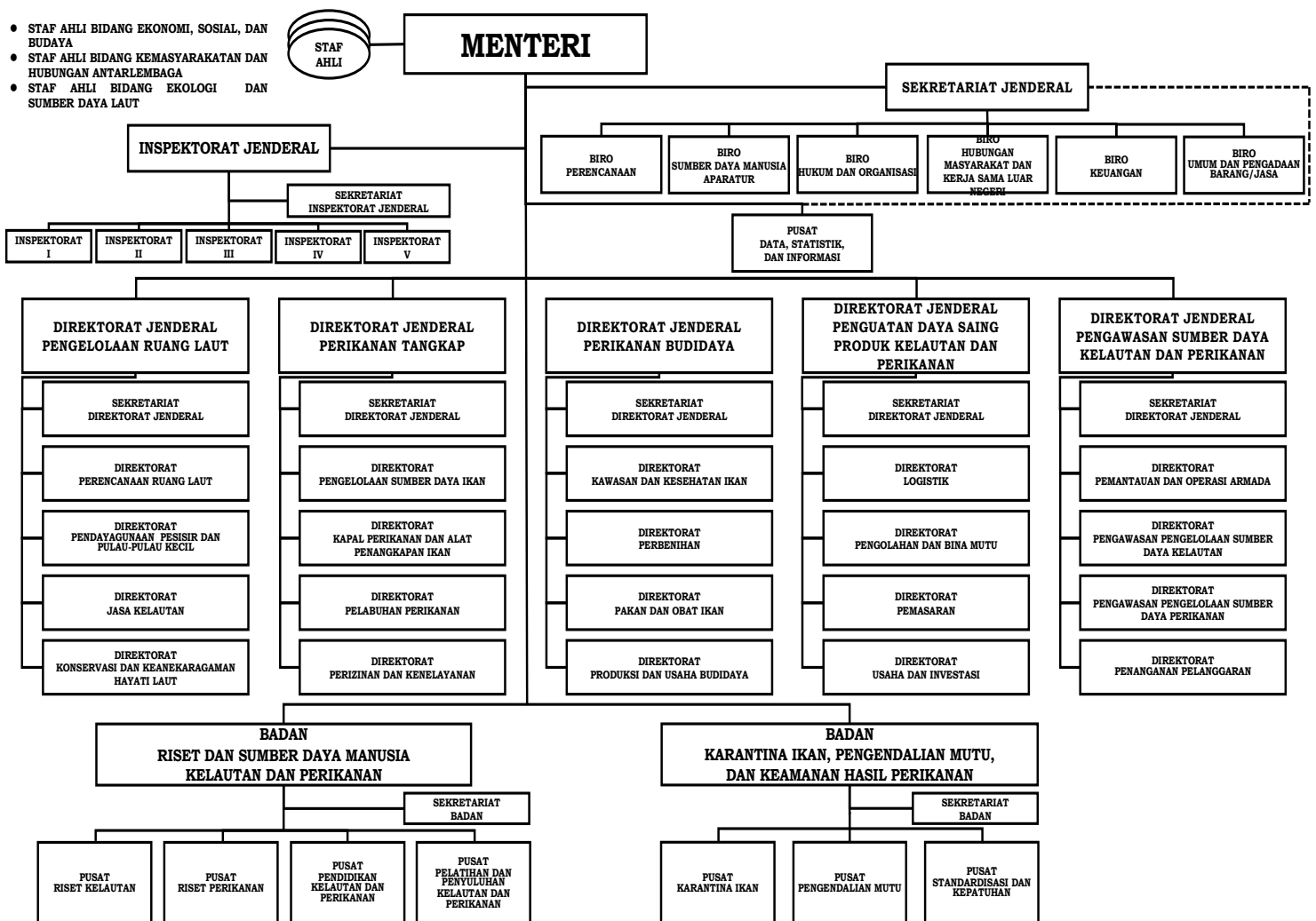
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018, sebagaimana berikut:



Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah.

Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan *redesign* nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Utama 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
	a. Nilai Tukar Nelayan	102,00	103,00	105,00	106,00	107,00
	b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
	c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75
	d. Nilai Tukar Petambak Garam	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53P	61,02	62,05
SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan						
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤64%	≤67%	≤72%	≤76%	≤80%
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat						
7	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan						
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab						
9	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)
11	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing						
12	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75
	a. Perikanan Tangkap	8,02	8,42	8,88	9,43	10,10
	b. Perikanan Budidaya	18,44	19,47	20,54	21,58	22,65
	- Ikan	7,45	7,92	8,69	9,48	10,32
	- Rumpul Laut	10,99	11,55	11,85	12,10	12,33
13	Produksi garam (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan <i>integrative</i>						
14	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75
15	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola Pemerintahan yang baik						
16	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	88	89	89	90	90

B. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi K/L setingkat eselon I.

Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran K/L dengan tujuan:

1. memastikan fungsi seluruh elemen pemerintahan tercermin dan terbagi habis di seluruh program K/L;

2. memastikan pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional dan *Major Project* terakomodasi dalam program-kegiatan-*output* K/L;
3. memastikan satu *output* dihasilkan tidak lebih dari satu K/L; dan
4. memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas (baik program lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L, maupun program lintas K/L).

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit kerja eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi K/L. Program dapat bersifat lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L. Perumusan program baik yang bersifat lintas unit kerja eselon I atau lintas K/L dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

D. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan. Adapun penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD terus diintensifkan. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), kerja sama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Kerangka indikasi pendanaan KKP tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp42,6 triliun yang terdiri dari kegiatan operasional Rp15,6 triliun dan nonoperasional Rp27,0 triliun. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan KKP 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renja KKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra KKP tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MATRIK KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

A. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Landas Kontinen	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM	2021	- Inisiatif Pemerintah - Materi muatan menyesuaikan dengan UNCLOS 1982
2.	Undang-Undang tentang Perikanan	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2020	Inisiatif DPR
3.	Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,	2024	Inisiatif Pemerintah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
4.	Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan	2024	Inisiatif Pemerintah

B. Rancangan Peraturan Pemerintah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina	Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian	2024	Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut akan dirangkum dalam 1

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Hewan, Ikan, dan Tumbuhan			Lingkungan Hidup dan Kehutanan		(satu) Peraturan Pemerintah
2.	Peraturan Pemerintah Tentang Kapal Perikanan	Mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan	2021	
3.	Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Perikanan	Mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, TNI-AL, dan POLRI	2022	

C. Rancangan Peraturan Presiden

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	2020-2024	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
2.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing)	Rekomendasi dari <i>International Plan of Action IUU Fishing</i> , dan Rencana Aksi ini dalam pelaksanaannya melibatkan K/L terkait	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, TNI AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung	2024	

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. WPPNRI yang menjadi model percontohan pengutan tata kelola	3	5	7	9	11						
	b. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi/RZ)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)						
	c. Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	94	95	96	97	98						
SS 7	Industrialisasi KP berdaya saing											
	a. Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75						
	b. Produksi garam (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4						
SS 8	Pengawasan SD kelautan dan perikanan integratif											
	a. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75						
	b. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	93	93	93	93	93						
SS 9	Tatakelola pemerintahan yang baik											
	a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75						
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	88	89	89	90	90						
Program Dukungan Manajemen							3.210,2	3.440,9	3.760,1	4.054,2	4.333,8	18.799,2
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup KKP dan Sekretariat Jenderal											
	a. Nilai PMPRB Setjen (Nilai)	30	31	32	33	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Nilai SAKIP KKP (Nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)						
	c. Nilai PM SAKIP SETJEN (Nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	d. Nilai SPBE KKP (Nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4						
	e. Opini BPK atas LK KKP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	f. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	g. Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3						
	h. Indeks Kematangan UKPBJ KKP (Indeks)	7	9	9	9	9						
	i. Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)	83	83,5	84	84,5	85						
	j. Indeks Sistem Merit KKP (Indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	k. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Setjen (Indeks)	72	73	74	75	76						
	l. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	1	1	2	2	2						
	m. Persentase Penyelesaian Regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100						
	n. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	<15	<14	<13	<12	<11						
	o. Unit kerja Setjen yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	1	1	1	1	1						
	p. Unit kerja Setjen yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	q. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perbaikan Kinerja Setjen (%)											
	r. Indeks Pengelolaan Asset KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	s. Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	t. Indeks Perencanaan KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	u. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (Nilai)	88	89	89	90	90						
	v. Nilai Kinerja Anggaran Setjen (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup KKP dan Inspektorat Jenderal											
	a. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup KKP %)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Evaluasi atas Implementasi (pengungkit) Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas SPIP KKP (level)	3	3	3	3	3						
	g. Nilai PM SAKIP KKP (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Unit Kerja KKP yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	42	49	56	63	70						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	i. Indeks Persepsi Anti Korupsi KKP (indeks)	-	3,1	3,2	3,3	3,4						
	j. Level Kapabilitas Internal Audit (IACM) Inspektorat Jenderal (level)	3	3	3	3	4						
	k. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (rekomendasi)	18	18	18	18	18						
	m. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat Jenderal (%)	85	86	87	88	89						
	n. Persentase unit kerja Itjen yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	o. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen (indeks)	72	73	74	75	76						
	p. Nilai IKPA Itjen (nilai)	88	89	89	90	90						
	q. Nilai NKA Itjen (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap											-
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit)	8	9	10	11	12						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari	4	5	6	7	8						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Korupsi Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (unit)											
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PSDKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	87	87,15	87,25	87,5	87,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kelautan dan Perikanan (unit kerja)											
	j. Nilai IKPA Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (unit)	2	3	3	4	5						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Penguatan Daya Saing	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produk Kelautan dan Perikanan (level)											
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	f. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Badan Karantina Ikan,	30	31	32	33	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)											
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan realisasi anggaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keamanan Hasil Perikanan (%)											
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	3,54	3,56	3,58	3,6	3,62						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (unit)	9	10	11	12	13						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK-RI atas Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dibandingkan realisasi anggaran Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	86,00	86,15	86,25	86,50	86,75						
	f. <u>Level</u> Maturitas SPIP Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	k. Nilai NKA Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP							15,5	19,4	20,5	23,5	26,5	105,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hukum dan Organisasi KKP											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hukum dan Organisasi (nilai)	9,94	10,08	10,22	10,36	10,50						
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hukum dan Organisasi (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Hukum (layanan)											
	a. Peraturan perundang-undangan bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang tersusun (peraturan)	15	18	21	24	27						
	b. Peraturan perundang-undangan bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal, Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang tersusun (Peraturan)	20	23	26	29	32						
	c. Penanganan masalah hukum di	35	38	40	41	42						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bidang kelautan dan perikanan (Dokumen)											
	Layanan Manajemen Organisasi (layanan)											
	Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan KKP (dokumen)	11	11	11	11	11						
	Layanan Reformasi Birokrasi (layanan)											
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP (dokumen)	4	4	4	4	4						
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur							14,8	16,8	19,8	22,8	25,8	100,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro SDMA											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (nilai)	7,81	7,92	8,03	8,14	8,25						
	b. Indeks Sistem Merit (indeks)	0,65	0,70	0,80	0,83	0,85						
	c. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34						
	d. Indeks Profesionalitas ASN KKP	72	73	74	75	76						
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (layanan)											
	a. Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai (dokumen)	12	12	12	12	12						
	b. Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian Pensiun, dan Mutasi (dokumen)	10	10	10	10	10						
	c. Layanan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (dokumen)	5	5	5	5	5						
	d. Layanan Manajemen Kinerja Individu, Informasi,	18	18	18	18	18						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Ketatausahaan (dokumen)											
Pengelolaan Keuangan KKP							21,0	23,0	26,0	29,0	32,0	131,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Keuangan											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Keuangan (nilai)	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75						
	b. Indeks pengelolaan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Indeks pengelolaan aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Manajemen Keuangan (layanan)											
	a. Tingkat Kepatuhan Terhadap SPI (%)	100	100	100	100	100						
	b. Tingkat Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	100	100	100						
	c. Kecukupan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan KKP (%)	100	100	100	100	100						
	d. Kecukupan Informasi Pelaksanaan Anggaran KKP (%)	100	100	100	100	100						
Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga							48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	267,5
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Perencanaan											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan (nilai)	13,67	13,86	14,05	14,25	14,44						
	b. Indeks Perencanaan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Nilai SAKIP KKP (nilai)	82,04	82,5	83	83,5	84						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Perencanaan (layanan)											
	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga (%)	100	100	100	100	100						
Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa							252,6	269,3	275,6	283,0	291,9	1.372,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	1,42	1,44	1,46	1,48	1,5						
	b. Indeks kematangan UKPBJ (indeks)	7	9	9	9	9						
	c. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup KKP (Nilai)	83	83,5	84	84,5	85						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)											
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Umum (layanan)											
	a. Persentase pencapaian standar pelayanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP dan ketatausahaan biro sesuai SOP (%)	86	87	88	89	90						
	c. Persentase pencapaian standar pelayanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	d. Persentase pencapaian standar pemenuhan dukungan layanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	Layanan Perkantoran (layanan)											
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, dan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Jenderal (bulan)	12	12	12	12	12						
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri							43,782	45,971	48,269	50,683	53,217	241,922
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75						
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (layanan)											
	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)	<15	<14	<13	<12	<11						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Tingkat kepatuhan pengolahan data kelautan dan perikanan (%)	75	80	85	90	90						
	d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	e. Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai)	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2						
	f. Indeks Keamanan Informasi Berbasis Informasi dan Teknologi (nilai)	300	305	310	315	320						
	g. Persentase program kerja reformasi birokrasi bidang tata laksana (nilai)	4	4	4	4	4						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							5,2	6,1	7,2	8,2	9,3	36,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat I											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat I											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat I (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	lingkup Mitra Inspektorat I (%)											
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat I (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat I (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat I (unit kerja)	6	7	8	9	10						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat I (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							6,5	7,2	8,2	9,2	10,2	41,3

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat II											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat II											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat II (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat II (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat II (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat II (unit kerja)	12	14	16	18	20						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II (%)											
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat II (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat II (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							6,8	7,6	8,6	9,6	10,6	43,2
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat III											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat III											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat III (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat III (%)											
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat III (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat III (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat III (unit kerja)	15	17	19	21	23						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat III (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat III (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Akuntabel Lingkup Inspektorat III (%)											
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							5,8	6,7	7,7	8,7	9,8	38,7
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat IV											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat IV											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat IV (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat IV (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat IV (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	9	11	13	15	17						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	lingkup Mitra Inspektorat IV (kumulatif) (unit kerja)											
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	38,6
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat V											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat V dan pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup KKP											
	a. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat V (%)	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat V	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Indeks Persepsi Anti Korupsi KKP (indeks)	-	3,1	3,2	3,3	3,4						
	d. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat V (nilai)	26	27	28	29	30						
	e. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat V	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	f. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat V	A (87)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)	A (88)						
	g. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat V	60	65	70	75	80						
	h. Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	60	65	70	75	80						
	i. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						
	j. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat V (Per Tahun)	2	2	2	2	2						
	k. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT	80	80	80	80	80						
	l. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat V (%)	85	86	87	88	89						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat V (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V (%)	100	100	100	100	100						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan							55,2	57,3	59,4	61,8	64,3	298,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal											
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai pengungkit Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (nilai)	26	27	28	29	30						
	b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	c. Nilai PM SAKIP Inspektorat Jenderal (nilai)	A (87)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)	A (88)						
	d. Level kapabilitas Inspektorat Jenderal (IACM) (level)	3	3	3	3	4						
	e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)	60	65	70	75	80						
	f. Indeks persepsi pegawai KKP Terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal (Indeks)	4	4,05	4,10	4,15	4,20						
	g. Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76						
	h. Persentase pegawai Inspektorat Jenderal yang memenuhi standar (%)	70	72	74	76	78						
	i. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Inspektorat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)											
	j. Nilai IKPA Sekretariat Inspektorat Jenderal (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Inspektorat Jenderal (nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Inspektorat Jenderal (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	m. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Inspektorat Jenderal (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	n. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)	82	84	86	88	90						
	o. Persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal (%)	82	84	86	88	90						
	p. Persentase publikasi informasi dan kinerja pengawasan Intern KKP secara aktual (%)	80	82	84	86	88						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)											
	Persentase pemenuhan fasilitas perkantoran sesuai kebutuhan tahunan Inspektorat Jenderal (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran (layanan)											
	a. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Inspektorat Jenderal (%)	100	100	100	100	100						
	b. Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pegawai Inspektorat Jenderal secara tepat waktu (%)											
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap							406,4	430,7	455,2	479,8	498,3	2.270,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Seditjen Perikanan Tangkap (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	8	9	10	11	12						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Seditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Seditjen Perikanan Tangkap (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-				-
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya							336,5	350,6	397,8	445,9	499,4	2.030,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen Perikanan Budidaya (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	g. Persentase unit kerja Sesditjen PB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sesditjen PB (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen PB(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen PB (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (bulan layanan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya (bulan layanan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							247,2	286,6	303,4	317,5	324,8	1.479,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Seditjen PDSPKP (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	2	3	3	4	5						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP (nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Seditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Seditjen PDSPKP (%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen PDSPKP(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen PDSPKP (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							169,7	193,9	214,6	235,0	256,0	1.069,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen PRL (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PRL dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PRL (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen PRL (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen PRL (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Sesditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sesditjen PRL(%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen PRL(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen PRL (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan							439,4	463,3	497,5	532,1	576,0	2.508,3
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sekretariat BKIPM (indeks)	72	73	74	75	76						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) BKIPM dibandingkan realisasi anggaran BKIPM (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP BKIPM (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP BKIPM (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Set BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Set BKIPM(%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Set BKIPM(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Set BKIPM(nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Indeks persepsi kualitas pelayanan	3,54	3,56	3,58	3,6	3,62						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							930,1	985,9	1.079,3	1.178,8	1.273,5	5.447,6
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sekretariat BRSDMKP (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	10	11	12	13						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) BRSDMKP dibandingkan realisasi anggaran BRSDMKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP BRSDMKP (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP BRSDMKP (level)	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	g. Persentase unit kerja Set BRSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Set BRSDM(%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Set BRSDMKP (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Set BRSDMKP (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	a. Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (layanan)	1	1	1	1	1						
	b. Tersedianya sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Badan Riset Sumber Daya	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Manusia Kelautan dan Perikanan (bulan)											
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan							21,6	22,8	23,9	25,0	26,7	120,0
	Pendidikan Aparatur Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah Pendidikan Aparatur KP (orang)	195	180	185	190	205						
	Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten											
	Jumlah aparatur kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	2.280	3.050	3.150	3.180	3.325						
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							757,5	859,1	918,0	974,2	1.030,0	4.538,8
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri											
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (orang)	16.862	17.491	18.081	18.691	19.291						
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan peserta diklat yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)											
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (orang)	193	205	215	225	255						
	Kelompok kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk											
	a. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	b. Kelompok kelautan dan perikanan yang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	ditingkatkan kelasnya (kelompok)											
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hasil kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat											
	Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP (paket)	6	6	6	6	6						
	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat											
	Persentase peningkatan PNB SDMKP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							179,4	213,5	226,6	249,2	268,2	1.136,9
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih											
	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	25.200	26.000	27.000	28.000	30.000						
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi											
	Jumlah SDM kelautan dan perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	3.500	5.250	6.500	8.500	10.000						
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (orang)	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000						
	Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											
	Satuan pelatihan kelautan dan perikanan yang terstandar (unit)	7	7	7	7	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan											
	Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan (unit)	34	34	40	45	50						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan											
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)	1	1	1	1	1						
Pendidikan Kelautan dan Perikanan							578,1	645,6	691,4	725,0	761,8	3.401,9
	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten											
	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	8.239	9.173	10.633	12.286	13.115						
	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah pengabdian pendidikan tinggi KP (paket)	17	17	17	17	17						
	Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan KP (unit)	21	22	22	22	22						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan											
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1						
	b. Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luasan Kawasan Konservasi baru (Ha)	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000						
	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional											
	Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (Ha)	10.000.000	14.500.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000						
	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan											
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Ha)	10.000.000	14.500.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000						
	Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan											
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)	6	10	14	18	20						
	Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan											
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (jenis)	5	12	16	18	20						
	Jejaring, Kemitraan/Kerja sama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut											
	a. Konvensi dan Kerja sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerja sama)	5	5	5	5	5						
	b. Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut (Kelompok)	20	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Mandiri											
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,5	67,0	72,0	82,2	87,5	353,2
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	12	12	12	12	12						
	Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16	16	16	16	16						
		(200 ha mangrove)	(400 ha mangrove)	(400 ha mangrove)	(400 ha mangrove)	(400 ha mangrove)						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)	8	6	6	5	5						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							2.034,7	2.810,5	3.327,7	3.599,7	3.955,5	15.728,0
	Kesejahteraan Nelayan Meningkat											-
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp juta/orang/bulan)	3,95	4,23	4,55	4,91	5,36						-
	Kesejahteraan Pembudi daya Ikan meningkat											
	Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	101	102	103	104	105						
	Rata-rata pendapatan pembudi daya (Rp juta/orang/bulan)	3,45	3,50	3,55	3,65	3,70						
	Kesejahteraan petambak garam meningkat											
	Nilai tukar petambak garam (indeks)	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75						
	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat											
	Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	89						
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	a. Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp.Triliun)	5,21	5,49	5,79	6,10	6,43						
	b. Persentase peningkatan PNBP dari Sektor KP	5	7,5	10	12,5	15						
	c. Kinerja logistik hasil perikanan (indeks)	52	54	56	58	60						
	d. Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp Triliun)	3	3,3	3,6	3,9	4,2						
	e. Persentase Pencapaian Target PNBPU BLU LPMUKP	95	95	96	96	97						
	f. Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	95	96	97	98	100						
	g. Ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari <i>destructive fishing</i> (lokasi)	5	5	5	5	5						
	h. Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea	90	90	90	90	90						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif) (orang)	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000						
	Rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi, dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan											
	Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi, dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen) (kumulatif)	16	23	30	37	44						
	Kapal perikanan yang terdaftar											
	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (kumulatif) (unit)	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700						
	Kapal perikanan bantuan yang terbangun											
	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit)	30	50	70	90	110						
	Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar											
	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang terbangun											
	Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu	500	750	1.000	1.250	1.500						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pengembangan PPS (lokasi)	7	7	7	7	7						
	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPS (%)	80	81	82	83	84						
	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah Pengembangan PPN (lokasi)	17	18	19	20	21						
	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPN (%)	80	81	82	83	84						
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah Pengembangan PPP (lokasi)	12	3	4	5	6						
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPP (%)	75	76	77	78	79						
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah Pengembangan PPI (lokasi)	1	2	3	4	5						
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPI (%)	67	68	69	70	71						
	Pelabuhan Perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya											
	Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)	20	25	30	35	40						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan (orang)	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000						
	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap											
	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya											
	Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan (kumulatif) (RTP)	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000						
	Sertifikasi hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertifikasinya											
	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya											
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (kelompok)	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000						
	Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataaannya											
	Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataaannya (lokasi)	40	40	40	40	40						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang Mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Natuna (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Kampung Nelayan Maju											
	Jumlah kampung nelayan maju	0	10	10	15	20						

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah benih ikan air payau yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	158.520.000	159.000.000	160.000.000	161.000.000	162.000.000						
	Benih bermutu ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat											
	Jumlah benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	8.277.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000						
	Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat											
	Jumlah bantuan bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat (kg)	200.000	350.000	400.000	450.000	500.000						
	Bantuan sarana prasarana dan percontohan benih ikan (kebun bibit kultur jaringan)											
	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan (paket)	80	110	120	140	150						
	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan (sertifikat CPIB)											
	Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan (paket)	500	500	500	500	500						
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							156,5	302,8	347,1	374,9	390,7	1.572,0
	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan											
	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	50.000	57.000	64.000	70.000	78.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (monitoring residu)											
	a. Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (sampel)	10.000	14.000	18.000	22.000	26.000						
	b. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (paket)	200	225	250	275	300						
	c. Jumlah Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (paket)	5	5	7	9	11						
	Bantuan sarana prasarana dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan											
	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (paket)	38	100	110	120	125						
	Rehabilitasi sarana prasarana UPT											
	Jumlah rehabilitasi sarana prasarana UPT (unit)	15	15	15	15	15						
	RSNI 3 perikanan budidaya											
	Jumlah RSNI 3 perikanan budidaya (dokumen)	10	12	14	16	18						
	Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan											
	a. Jumlah percontohan pengelolaan kluster	10	20	30	40	50						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (pulau)	10	12	10	10	8						
Perencanaan Ruang Laut							26,2	32,9	28,1	29,1	26,1	142,4
	Perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan											
	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan rencana aksi pengelolaan ruang laut (perairan laut)	6	6	4	0	0						
	Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan											
	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan (kawasan)	25	28	19	9	5						
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut											
	a. Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46						
	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi											
	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (provinsi)	13	24	29	24	31						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan							723,9	844,5	1.036,3	1.104,1	1.253,2	4.962,1
	Operasional kapal pengawas											
	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan di WPPNRI (hari operasi)	150	180	180	180	180						
	Operasional Pesawat Patroli											
	Jumlah hari operasi pesawat patroli (hari operasi)	150	180	180	180	180						
	Awak kapal pengawas yang kompeten											
	Jumlah awak kapal pengawas yang kompeten (orang)	285	325	375	400	415						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Armada Pengawasan yang siap operasi											
	Jumlah armada pengawasan yang siap operasi (unit)	103	116	129	142	155						
	Sistem pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang operasional dan terintegrasi											
	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi (sistem)	1	2	2	1	1						
	Operasional <i>Speed Boat/ Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat</i>											
	Jumlah hari operasional <i>speed boat/ rigid inflatable boat/ rubber boat</i> (hari operasi)	50	50	50	50	50						
	Kapal pengawas yang dibangun											
	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (unit)	2	3	3	3	3						
	<i>Speed Boat</i> pengawas yang dibangun											
	Jumlah <i>speed boat</i> pengawas yang dibangun (unit)	11	10	10	10	10						
	Kelompok Masyarakat Pengawas Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP											
	Jumlah POKMASWAS yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (kelompok)	1010	1050	1100	1150	1200						
	Bangunan/pos pengawasan yang dibangun											
	Jumlah bangunan/pos pengawasan yang dibangun (unit)	18	15	15	15	15						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perikanan yang ditangani secara akuntabel											
	Jumlah barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel (kasus)	150	200	200	200	200						
	Nelayan yang difasilitasi pemulangannya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain											
	Jumlah nelayan yang difasilitasi pemulangannya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (orang)	400	400	400	400	400						
	Forum kerja sama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan											
	Jumlah forum koordinasi penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang terselenggara (forum)	2	2	2	2	2						
	PPNS Perikanan/aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten											
	Jumlah PPNS Perikanan/aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	60	30	60	30	60						
	Operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal											
	Jumlah layanan operasional Satuan Tugas Pemberantasan	4	4	4	4	4						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kecil, dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya											
	Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	55	80	100	130	140						
	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten											
	Jumlah polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompeten (orang)	65	30	30	30	30						
	Pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan <i>destructive fishing</i>											
	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan <i>destructive fishing</i> (pelaku usaha)	270	360	410	510	585						
	Pelaku usaha sumber daya kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya											
	Jumlah pelaku usaha sumber daya kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya	550	575	600	625	650						
	Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya											
	Jumlah pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha)	95	115	130	145	155						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pemeriksaan kepatuhannya											
	Jumlah pelaku usaha sumber daya perikanan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya (pelaku usaha)	1.873	2.297	2.330	2.365	2.410						
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggung jawab											
	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggung jawab (orang)	680	750	800	800	800						
	Pengawas Perikanan yang kompeten											
	Jumlah Pengawas Perikanan yang kompeten (orang)	230	400	400	450	500						
Karantina Ikan							78,9	95,2	104,3	109,9	117,2	505,5
	Laporan penindakan pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan											
	Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan (%)	95	95	95	95	95						
	Sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi											
	a. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (lokasi)	94	96	98	100	102						
	b. Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang,	90	90	90	90	90						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana dan prasarana pengawasan karantina (lokasi)	25	28	30	32	32						
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							32,4	37,1	40,2	48,3	55,4	213,4
	Parameter uji laboratorium acuan dan laboratorium penguji											
	a. Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan <i>rapid test</i>) (parameter)	29	29	29	29	29						
	b. Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (parameter)	94	95	95	95	95						
	c. Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian parameter <i>destructive fishing</i> (unit kerja)	5	6	6	6	6						
	Lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi											
	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	78	79	80	81						
	Penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan											
	a. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) lingkup otoritas kompeten (unit kerja)	150	150	150	150	150						
	b. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium (SNI	7	7	7	7	7						

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	50	25	30	35	40						
	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan											
	Jumlah sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan	31	35	35	40	45						
	Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan											
	Jumlah sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan	41	41	41	45	50						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri											
	Tingkat kemandirian SKPT Timika (skala 1-5)	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi penataan rantai pasok hasil perikanan di daerah											
	Jumlah provinsi yang difasilitasi melakukan penataan rantai pasok hasil perikanan (provinsi)	34	34	34	34	34						
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	Peningkatan kapasitas lembaga usaha kelautan dan perikanan											
	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	20	30	35	40	45						
	Terlaksananya promosi usaha dan investasi											
	Jumlah promosi usaha dan investasi (dokumen)	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan											
	Jumlah wirausaha hasil kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan	200	200	200	200	200						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri											
	Tingkat kemandirian SKPT Biak	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi akses pembiayaan kredit program (Dekonsentrasi)											
	Provinsi yang terfasilitasi akses pembiayaan kredit program	10	34	34	34	34						
	Terselenggaranya <i>Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i>											
	Jumlah <i>Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i> yang diselenggarakan	12	12	12	12	12						
	Pelaku usaha yang diifasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya											
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	1510	1620	1730	1840	1950						
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan							69,1	71,1	73,7	76,5	79,2	369,6
	Layanan pengelolaan penyaluran modal usaha (layanan)											
	a. Realisasi UMKM kelautan dan perikanan penerima modal usaha (KUKP)	35.985	9.820	9.264	8.740	8.245						
	b. Rasio piutang bermasalah terhadap <i>outstanding</i> dana bergulir (%)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							154,8	239,3	355,4	378,5	343,0	1.471,2
	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat											
	Nilai tukar pengolah hasil perikanan (indeks)	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75						
	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	a. Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	08.00						
	b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing											
	a. Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	137	137	137	137	137						
	b. Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor (%)	98	98	98	98	98						
	c. Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	80	80	80	80	80						
	d. Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing (juta ton)	6,9	7,05	7,2	7,35	7,5						
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							62,0	132,7	238,7	244,4	196,0	873,8
	Pengadaan Moda Sarana Pemasaran											
	Jumlah sarana pemasaran roda 2/3 yang disediakan (paket)	50	50	50	50	50						
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)											
	a. Jumlah menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dikembangkan	68	68	68	68	68						

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Persentase utilitas UPI (persen)	60	66	67	68	70						
	b. Pemetaan kebutuhan bahan baku untuk UPI ICS (dokumen)	2	2	2	2	2						
	Fasilitasi sarana rantai dingin dan pengolahan kepada UMKM											
	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan yang disediakan (unit)	400	500	500	500	500						
	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina											
	Jumlah ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)	28	28	28	28	28						
	Sarana dan prasarana unit penanganan/pengolahan ikan yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah sarana dan prasarana unit penanganan/Pengolahan ikan yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	10	20	30	40	50						
	UPI bernilai tambah menuju Zero Waste											
	Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju zero waste (lokasi)	2	2	2	2	2						
	Layanan pra penerbitan SKP di daerah (Dekonsentrasi)											
	Jumlah layanan pra penerbitan SKP di daerah (provinsi)	34	34	34	34	34						
Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan							9,0	11,9	15,1	18,5	22,2	76,7

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rekayasa dan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan											
	a. Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang direkayasa (produk)	10	10	10	10	10						
	b. Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang diujiterapkan (produk)	5	5	5	5	5						
	Bahan RSNi produk kelautan dan perikanan yang disiapkan											
	Jumlah bahan RSNi produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (bahan RSNi)	3	3	3	3	3						
	Layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan											
	Jumlah layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan (produk)	60	70	80	90	100						
	Data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan											
	Jumlah data hasil pengujian nutrisi dan mutu produk kelautan dan perikanan (data uji)	1000	1100	1200	1300	1400						
	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis											
	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM)	18	20	22	24	26						
	Jumlah Layanan bisnis pengembangan usaha (lokasi)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Diseminasi informasi pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan											
	Jumlah peserta diseminasi informasi pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan (orang)	500	600	700	800	900						
Pengendalian Mutu							50,5	60,3	62,5	70,7	76,3	320,2
	Registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor											
	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)	4	4	4	4	4						
	Laporan pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani											
	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100						
	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik											
	Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	80	82	84	86	88						
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>											
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability (UPI)</i>	200	200	200	200	200						
	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan											
	a. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan wilayah Republik Indonesia (%)	100	100	100	100	100						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	untuk penyusunan kebijakan											
	a. Rekomendasi hasil riset kelautan dan perikanan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)	24	24	28	28	30						
	b. Hasil riset kelautan dan perikanan yang digunakan sebagai bahan penyusunan RSNi (paket)	1	1	1	1	1						
	c. Data, informasi, dan peta hasil riset kelautan dan perikanan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)	11	11	11	11	11						
	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat											
	Persentase peningkatan PNBp SDMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							14,4	15,3	16,4	17,5	18,6	82,2
	Rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	7	7	7	7	7						
	Teknologi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan											
	Jumlah teknologi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	6	6	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Data dan/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan											
	Jumlah data dan/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan (paket)	5	5	5	5	5						
	Sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan											
	Jumlah sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) hasil riset pengolahan produk kelautan dan perikanan											
	Jumlah Penerapan TAL hasil riset pengolahan produk kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan							8,4	10,6	11,7	12,3	13,4	56,4
	Data dan/atau informasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah data dan/atau informasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
	Model sosial ekonomi sektor kelautan dan perikanan											
	Jumlah model sosial ekonomi sektor kelautan dan perikanan (paket)	6	6	6	6	6						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rekomendasi kebijakan hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	10	10	12	12	14						
	Sarana dan prasarana riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah sarana dan prasarana riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
	Penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	2	1	1	1	1						
Riset Perikanan							75,1	101,1	115,7	119,8	130,8	542,5
	Rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan (paket)	15	15	18	20	20						
	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)											
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di WPPNRI	11	11	11	11	11						
	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan pada WPPNRI di perairan darat											
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan pada WPPNRI di Perairan Darat	8	10	12	14	14						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah data dan/atau informasi pemetaan Sumber daya kawasan pesisir (kawasan)	10	10	12	12	13						
	Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPPNRI											
	Jumlah data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPPNRI (paket)	2	2	3	4	4						
	Sarana dan prasarana riset kelautan											
	Jumlah sarana dan prasarana riset kelautan (unit)	7	7	7	7	7						
	Prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan											
	Jumlah prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan (paket)	4	4	4	5	5						
	Alat dan mesin hasil riset dan perekayaasaan kelautan siap guna											
	Jumlah alat dan mesin hasil riset dan perekayaasaan kelautan siap guna (paket)	1	1	1	2	2						
	Rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan (paket)	12	12	12	12	12						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) hasil riset kelautan											
	Jumlah penerapan TAL hasil riset kelautan (paket)	1	1	2	2	2						
	Sarana dan prasarana riset data satelit radar											
	Jumlah sarana dan prasarana riset data satelit radar (<i>scene</i>)	500	500	500	500	500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar											
	Jumlah sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar (unit)	1	1	1	1	1						
	Layanan penelitian dan pengembangan											
	Jumlah layanan penelitian dan pengembangan (layanan)	1	1	1	1	1						

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marini